

***BUSINESS JUDGMENT RULE* DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN  
HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Windha Vitri R.**

**17220013**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
Malang**

**2021**

***BUSINESS JUDGMENT RULE* DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN  
HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019)**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Windha Vitri R.**

**17220013**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
Malang  
2021**

## **PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***BUSINESS JUDGMENT RULE* DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019)**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2021  
Penulis,



Windha Vitri R.  
NIM: 17220013

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Windha Vitri Ramadhani, NIM: 17220013, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***BUSINESS JUDGMENT RULE* DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin., M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP. 198710192019032011

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	:	Windha Vitri R.
NIM	:	17220013
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 30 Mei 2021

Dosen Pembimbing,



Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP. 198710192019032011

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Windha Vitri Ramadhani, NIM 17220013,  
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**BUSINESS JUDGMENT RULE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 18 Maret 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

The official stamp of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Faculty of Syariah, is circular and contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter and 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH' in the center.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144  
Website: [www.syariah.uin.malang.ac.id](http://www.syariah.uin.malang.ac.id) Telp. (0341) 551354

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Windha Vitri R.  
NIM : 17220013  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati., M.H.  
Judul Skripsi : *Business Judgment Rule* Ditinjau Dari Undang –  
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan  
Terbatas Dan Hukum Islam (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	21 Januari 2021	Proposal	1.
2	26 Januari 2021	Revisi Proposal	2.
3	10 Februari 2021	Revisi Proposal	3.
4	2 Maret 2021	ACC Seminar Proposal	4.
5	31 Maret 2021	Seminar Proposal	5.
6	9 April 2021	Konsultasi BAB I-III	6.

7	22 Mei 2021	Konsultasi BAB III & IV	7.	
8	27 Mei 2021	Revisi BAB III & IV	8.	
9	29 Mei 2021	ACC Ujian Skripsi	9.	

Malang, 30 Mei 2021

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

## MOTTO

”حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  
مَسْئُولٌ”

“Setiap kalian ialah pemimpin serta tiap pemimpin nanti dimintai tanggung  
jawab atas segala yang dipimpinnya.”

(HR. Bukhari Muslim)

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jerih payah penulis sendiri, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen wali yang telah membimbing, memberi nasehat dan mengarahkan yang terbaik bagi penulis sejak awal dimulainya semester kuliah hingga proses pembuatan skripsi selesai.

5. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini pada akhirnya bisa terselesaikan.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya.
7. Kedua orang tua, Bapak Adi Suyitno dan Ibunda Komariyah beserta segenap keluarga yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
8. Kakak Ika Mardiana, Bude Choiriyah serta Keponakan saya tercinta Emir Faqih dan Dilfa Barqi, terimakasih untuk segala dukungan materi dan nonmateri selama perkuliahan penulis berlangsung.
9. M. Afif Kurniawan, yang telah menemani penulis dalam suka duka dan segala emosinya untuk menyelesaikan gerbang awal kehidupan yang sebenarnya baru dimulai ini, terimakasih telah bersabar.
10. Segenap keluarga besar ICP HES 2017 terkhusus, Walida A. Nashihah dan keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

11. Keluarga UKM Gema Gita Bahana, terimakasih dan maaf telah sudi berbagi pengalaman, kenangan dan juga penyesalan pemacu motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah.

12. Keluarga “ Duapuluhdua Kecuali Putri” tercinta selama di perantauan, Nona Arifatul Izzah, Nona Putri Wardatuz Zuhro dan Nona Mursyidah Lutfiani yang menemani dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas waktunya selama ini.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan yang diberikan, dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 23 Mei 2021

Windha Vitri R.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = koma menghadap ke atas
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = î misalny قبل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون-menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ i” , melainkan tetap ditulis dengan “ iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “ aw” dan “ ay” . Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah (ة)* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة للرسالة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah – tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “ Abdurrahman Wahid,” “ Amin Rais” dan kata “ salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “ Abd Al-Rahman Wahid,” “ Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “ Shalat.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
BUKTI KONSULTASI .....	vii
MOTTO .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
ملخص البحث .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	16
H. Sistematika Penulisan.....	24

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas .....	27
B. Tinjauan Umum Doktrin Business Judgment Rule.....	35
C. Tinjauan Umum Hukum Islam .....	39
<b>BAB III DOKTRIN <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i> TINJAUAN KONSEP HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS .....</b>	<b>58</b>
<b>(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3849 K/PID.SUS/2019) .....</b>	<b>58</b>
A. Deskripsi Perkara .....	58
B. Penerapan Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 .....	65
C. Tinjauan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Hukum Islam Mengenai Doktrin Business Judgment Rules .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>107</b>

## ABSTRAK

Ramadani, Windha Vitri, 17220013, 2021. ***Business Judgment Rule* Dijinjai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, S.H., M.H.

---

**Kata Kunci:** *Business Judgment Rule*, Direksi, Kerugian Perusahaan, Maslahat.

*Business Judgment Rule* merupakan konsep perlindungan kepada direksi jika dalam pengambilan keputusan perusahaan mengakibatkan kerugian. Pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, direksi PT. Pertamina dinyatakan sebagai terdakwa atas kerugian yang dialami oleh perusahaan. Namun, pertimbangan hakim memutuskan membebaskan direksi PT. Pertamina atas adanya konsep *Business Judgment Rule*.

Dua rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019? 2) Bagaimana doktrin *Business Judgment Rule* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan hukum Islam? Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah mengetahui penerapan *Business Judgment Rule* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Objek penelitian ini merupakan kasus yang sudah diputuskan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, kemudian dianalisa lebih lanjut menggunakan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang sesuai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin *Business Judgment Rule* digunakan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019. Ferederick S.T, direktur PT. Pertamina ditetapkan sebagai terdakwa dalam kesalahan pengambilan keputusan yang menimbulkan kerugian perusahaan. Adapun menurut Pasal 97 dan 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi berhak mendapatkan perlindungan dari konsep *Business Judgment Rule* dengan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut hukum Islam, keputusan direksi tersebut sesuai dengan konsep maqashid syariah karena dimaksudkan untuk menegakkan kemaslahatan dan menghindari kemungkaran. Hal ini tercermin dari keputusan direksi untuk sebuah perusahaan tidak lain adalah untuk menjaga perusahaan agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

## ABSTRACT

Ramadhani, Windha Vitri, 17220013, 2021. **Business Judgment Rule in terms of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Islamic Law (Study of the Supreme Court Decision Number 3849 K / Pid.Sus / 2019)**, Thesis. Sharia Economic Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Advisor: Kurniasih Bahagiati, S.H., M.H.

---

**Keywords:** Business Judgment Rule, Directors, Company Losses, Advice.

The Business Judgment Rule is a concept of protection for the board of directors if the company's decision-making results in a loss. In the case of the Supreme Court's decision Number 3849 K/Pid.Sus/2019, the directors of PT. Pertamina was declared a defendant for the losses suffered by the company. However, the judge's consideration decided to release the directors of PT. Pertamina on the concept of the Business Judgment Rule.

The two problem formulations studied in this study are 1) How is the application of the Business Judgment Rule doctrine in the Supreme Court's decision Number 3849 K/Pid.Sus/2019? 2) What is the Business Judgment Rule doctrine according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Islamic law? The goal that the author wants to achieve is to find out the application of the Business Judgment Rule to the Supreme Court's decision Number 3849 K/Pid.Sus/2019 reviewed according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Islamic law.

This research includes normative legal research using a statutory and conceptual approach. The object of this research is a case that has been decided in the Supreme Court's decision No. 3849 K/Pid.Sus/2019, then further analyzed using the appropriate statutory regulations and Islamic law.

The results showed that the doctrine of Business Judgment Rule was used in supreme court decision No. 3849 K / Pid.Sus / 2019. Ferederick S.T, director of PT. Pertamina was designated as a defendant in a decision-making error that caused the company losses. Meanwhile, according to Articles 97 and 104 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, directors are entitled to protection from the concept of the Business Judgment Rule with conditions that must be met. Meanwhile, according to Islamic law, the decision of the board of directors is in accordance with the concept of maqashid sharia because it is intended to uphold the benefit and avoid evil. This is reflected in the decision of the board of directors for a company to keep the company from experiencing greater losses.

## ملخص البحث

رمضان، ويندا فطر، 2021, 17220013. حكم الأعمال التجارية من حيث القانون رقم 40 لعام 2007 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة والقانون الإسلامي (دراسة قرار المحكمة العليا رقم 3849 K / Pid.Sus / 2019)، أطروحة. قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية. المستشار: كورنياسيه باهاغياتي س.ه.م.ه.

**الكلمات المفتاحية:** حكم الأعمال، المديرين، خسارة الشركة، الفوائد. قاعدة حكم الأعمال هي مفهوم حماية لمجلس الإدارة إذا أدى اتخاذ قرارات الشركة إلى خسارة. في حالة قرار المحكمة العليا رقم 3849 K / Pid.Sus / 2019، مدير شركة ذات مسؤولية محدودة. وأعلن أن بيرتامينا مدعى عليه فيما يتعلق بالخسائر التي تكبدتها الشركة. ومع ذلك، قرر القاضي النظر في إخلاء سبيل مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة. بيرتامينا حول مفهوم حكم الأعمال.

صيغتنا الإشكاليتان اللتان تمت دراستهما في هذه الدراسة هما (1) كيف يتم تطبيق مبدأ حكم الأعمال في قرار المحكمة العليا رقم 3849 K / Pid.Sus / 2019؟ ما هي عقيدة قاعدة حكم الأعمال وفقاً للقانون رقم 40 لعام 2007 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشريعة الإسلامية؟ الهدف الذي يريد المؤلف تحقيقه هو معرفة تطبيق قاعدة الحكم التجاري على قرار المحكمة العليا رقم 3849 K / Pid.Sus / 2019 الذي تمت مراجعته وفقاً للقانون رقم 40 لعام 2007 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشريعة الإسلامية.

يشمل هذا البحث البحث القانوني المعياري باستخدام منهج تشريعي ومفاهيمي. موضوع هذا البحث هو قضية تم الفصل فيها في قرار المحكمة العليا رقم 3849 K / Pid.Sus / 2019، ثم تم تحليلها باستخدام اللوائح التشريعية المناسبة والشريعة الإسلامية.

وأظهرت النتائج أن مبدأ حكم الأعمال استخدم في قرار المحكمة العليا رقم 3849 K / Pid.Sus / 2019. تم تعيين فريديريك س.ت، مدير بيرتامينا كمدعى عليه في خطأ في صنع القرار تسبب في خسائر الشركة. ومع ذلك، تسبب القرار في خسائر للشركة. وفي الوقت نفسه، وفقاً للمادتين 97 و 104 من القانون رقم 40 لعام 2007 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يحق للمديرين الحماية من مفهوم قاعدة الحكم التجاري مع الشروط التي يجب الوفاء بها. وفي الوقت نفسه، ووفقاً للشريعة الإسلامية، فإن قرار مجلس الإدارة يتوافق مع مفهوم المقاصد الشرعية لأنه يهدف إلى دعم المنفعة وتجنب المنكر. ينعكس هذا في قرار مجلس الإدارة لشركة ما بالحفاظ على الشركة من التعرض لخسائر أكبر.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, penyematan tersebut secara konstitusional telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika menjadi negara hukum berarti seluruh lini kehidupan didalam pemerintahan, bermasyarakat, bernegara harus selalu berdasar dengan hukum yang berlaku. Dalam mewujudkan negara hukum maka dibutuhkanlah suatu alat atau perangkat yang berguna untuk mengatur keadilan, keseimbangan, keamanan, dan ketertiban dalam segala bidang kehidupan. Alat ini disebut dengan sistem hukum, yang berarti suatu unsur perangkat yang berupa hukum atau aturan yang bersifat teratur dan saling berkaitan untuk mewujudkan sebuah keseimbangan.<sup>1</sup>

Memasuki era globalisasi yang berarti dunia tanpa sekat, dengan hal ini sangat memungkinkan jika terjadi sebuah pembauran atau bahkan pergeseran pada bermacam – macam lini kehidupan, termasuk sistem hukum yang dipakai oleh negara- negara di dunia. Berbicara tentang sistem hukum, *Civil Law* merupakan sistem hukum yang dipakai oleh Indonesia, namun dalam beberapa bidang tertentu Indonesia telah mengadopsi konsep – konsep *Common Law* yang salah satunya meliputi bidang korporasi.

---

<sup>1</sup> Suryadi, “ Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat,” *Journal of Rural and Development*, no. 2(2010): 170 <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/23810>

Kini di Indonesia sudah banyak korporasi dengan berbagai macam latarbelakang. Dengan banyaknya korporasi yang ada tidak heran jika antara satu korporasi dengan korporasi yang lain memiliki jenis usaha yang sama. Karena jenis usaha yang sama ini, maka sangat dimungkinkan terjadinya persaingan antar korporasi. Diperlukan sebuah tak tik atau strategi yang tepat agar sebuah korporasi tetap bisa berdiri tegak dan *survive* untuk menghadapi perkembangan dunia bisnis serta perusahaan pesaing.

Dalam kegiatan usaha yang dilakukan, semua korporasi melakukan berbagai upaya yang tujuan utamanya adalah meraup keuntungan atau *profit oriented*. Meskipun semuanya menginginkan profit sebanyak banyaknya, tetapi tidak semua korporasi mampu untuk mendapatkan hal tersebut, tak jarang beberapa korporasi yang malah mendapat kepailitan. Profit ataupun pailit yang didapat tidak terlepas dari keputusan yang dipilih oleh direksi dari suatu perusahaan. Karena dalam melakukan suatu tindakan, korporasi hanya akan berjalan lewat keputusan – keputusan yang diambil oleh dewan direksi. Dari situlah nasib perusahaan ditentukan, kemungkinan berkembang atau bahkan tumbang bergantung pada keputusan final yang dipilih direksi tersebut.

Kasus yang dapat diambil sebagai contoh adalah kasus PT Pertamina yang direksinya didakwa kasus korupsi. Dakwaan tersebut ditujukan kepada Direktur Keuangan PT Pertamina, Ferederick ST Siahaan bersama dengan Direktur Utama, Karen Agustiawan yang diduga

oleh karena keputusan yang diambilnya, menyebabkan PT Pertamina menanggung rugi sebanyak Rp. 568,000,000,000 (lima ratus enam puluh delapan miliar rupiah). Dakwaan didasarkan pada pelanggaran “ Pasal 2 atau 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999” sebagaimana telah diubah dengan “ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 18 ayat 1 huruf b juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP” .

Dalam putusan tingkat pertama dengan nomer putusan 15/Pid.Sus-Tpk/2019//PnJkt.Pst, terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah Als Karen Galaila Agustiawan Als Karen Agustiawan didakwa hukuman selama 8 tahun penjara serta diwajibkan membayar Rp. 1.000.000.000 subsider empat bulan kurungan. Vonis tersebut merupakan dakwaan subsider dikarenakan terdakwa dianggap menyalahgunakan kewenangan sebagai direktur utama PT. Pertamina. Majelis hakim didalam putusannya menyatakan bahwa Karen bersama – sama dengan Ferederick S.T Siahaan selaku Direktur Keuangan Pertamina telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan dakwaan milik Karen, Ferederick juga didakwa telah melakukan korupsi tertuang dalam putusan PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Selanjutnya terdakwa Ferederick mengajukan banding yang pada putusan nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI majelis hakim memutuskan menolak banding yang diminta oleh terdakwa, yang digunakan sebagai penguat atas putusan “ PN

Jakarta Pusat nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.” tanggal 18 Maret 2019.

Upaya banding ditolak majelis hakim, terdakwa Ferederick mengajukan jalan kasasi pada MA. Putusan kasasi nomor register 3849 K/Pid.Sus/2019, terdakwa direktur keuangan PT. Pertamina tersebut divonis tidak bersalah oleh majelis hakim, vonis ini berarti membatalkan putusan pada tingkat banding nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Dalam prosesnya terdakwa Karen Agustiawan juga mengajukan banding, sesuai dengan vonis dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI dinyatakan bahwa permintaan banding terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah ditolak, yang berarti menjadi penguat putusan pengadilan tindak pidana korupsi nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Juni 2019. Tidak serta merta keputusan majelis hakim ini diterima oleh terdakwa Karen Agustiawan dan tim kuasa hukumnya, maka langkah selanjutnya yang diambil oleh terdakwa adalah upaya Kasasi. Upaya yang ditempuh Karen berujung pada vonis bebas tertuang dalam putusan MA nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 69 menjelaskan apabila dalam suatu perusahaan perseroan dilakukan pelaporan keuangan dan dalam pelaporan yang disediakan ditemukan ketidakbenaran, maka para direksi serta anggota dewan komisaris akan bertanggung jawab secara bersama-sama kepada pihak yang telah dirugikan.<sup>2</sup> Maka dari itu dalam

---

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007.

kasus ini bukan hanya direktur keuangan saja yang didakwa melainkan juga direktur utama.

Direksi mempunyai wewenang dalam hal pengambilan keputusan terhadap arah perusahaan yang mana memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi yakni keuntungan atau kerugian. Dalam hal kerugian perusahaan yang dikarenakan kesalahan mengambil keputusan, direksi mendapat perlindungan hukum dengan keberadaan doktrin *Business Judgment Rules*. Doktrin *Business Judgment Rules* merupakan perlindungan hukum terhadap direksi serta para jajarannya atas seluruh kebijakan ataupun *transaction* yang menjadikan perusahaan mengalami kerugian. Tetapi perlindungan yang diberikan oleh doktrin tersebut hanya dapat diberikan dengan syarat – syarat tertentu.

Dalam Islam sendiri, segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, hal ini selaras dengan hadist:

"حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ  
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُّكُمْ  
رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْنُونٌ"

*Setiap kalian ialah pemimpin serta tiap pemimpin nanti dimintai tanggung jawab atas segala yang dipimpinnya."*

*(HR. Bukhari Muslim)*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 834.

Direksi, merupakan pemimpin perusahaan yang harus mempertanggungjawabkan keputusannya terkait pengambilan kebijakan perusahaan yang mungkin berpotensi menjadi kesalahan. Islam sendiri memandang, bahwa setiap manusia mempunyai peluang besar untuk melakukan kesalahan atau kekhilafan. Hal ini diisyaratkan dalam hadits berikut ini:

**"كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ"**

*"Setiap anak Adam pernah berbuat salah dan sebaik –  
baiknya yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat  
dari kesalahannya." (HR. Tirmidzi)<sup>4</sup>*

Kasus ini mencerminkan tentang *khilaf* yang dilakukan oleh direksi PT. Pertamina. Pada pengambilan pendapat terakhir para direksi sudah mengerahkan kemampuan yang mereka miliki dengan dugaan kuat bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan namun pada akhirnya berujung kerugian. Akibat kesalahan pengambilan keputusan, direksi PT. Pertamina didakwa melakukan korupsi namun diakhir dakwaan para direksi terbebas dari dakwaan tersebut karena tidak terbukti bersalah.

Mengenai pengambilan pendapat secara mendalam dengan mengerahkan segala kemampuan dengan maksud untuk memperoleh hal yang terbaik, perbuatan ini dalam Islam dikatakan sebagai ijtihad. Ulama berpendapat bahwa kebenaran dalam ijtihad itu satu dan yang lainnya

---

<sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih At-Targhib wa At-Targhib* (Depok: Pustaka Sahifa, 2007), 3139.

salah, namun kesalahan itu tidak dikenai dosa selama tidak berseberangan dengan syariat Islam.<sup>5</sup>

Dalam konsep tersebut memberikan pengertian bahwa ulama yang memberikan hasil ijtihad yang salah, maka ia dimaafkan dan tidak berdosa dikarenakan dalam ijtihadnya ia tidak mampu untuk sampai kepada kebenaran dengan catatan bahwa mujtahid tersebut dalam proses ijtihadnya tetap berpegang kepada akidah Islam. Jika ditarik dalam satu persamaan antara konsep ijtihad dalam hukum Islam dan konsep *Business Judgment Rule* maka keduanya mempunyai kesamaan dalam hal perlindungan atas hasil pengambilan keputusan.

Ijtihad mempunyai beberapa metode dan semua metode dalam ijtihad itu mempunyai satu muara yakni penemuan kemaslahatan untuk manusia. Kemaslahatan tersebut terangkum dalam *maqashid* syariah. Dalam hal mengembangkan kajian hukum Islam, dalam konteks doktrin *business judgment rule*, *maqashid* syariah disini berposisi sebagai koridor untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Maka dari itu sesuai dengan apa yang penulis paparkan, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai doktrin *business judgment rule* yang terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Hukum Islam dengan menggunakan bahan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019.

---

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana 2014), 334.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan dari doktrin *Business Judgment Rule* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019?
2. Bagaimana persamaan konsep tentang doktrin *Business Judgment Rules* dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai terkait penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana doktrin dari *Business Judgment Rule* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019.
- b. Untuk mengetahui persamaan konsep dari doktrin *Business Judgment Rule* dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi Teoritis, diharapkan bisa dijadikan sebagai sumbangsih dan masukan serta dapat menambah kekayaan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan doktrin *business judgment rule*. Serta dalam disiplin dunia akademik dapat

memperkaya wawasan keilmuan bagi para akademisi hukum khususnya hukum Islam.

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini mampu menjadi tambahan dalam penguatan dasar peraturan tentang doktrin *business judgment rule* serta masyarakat diharapkan mampu mendapatkan analisa ilmiah untuk menyikapi adanya peraturan tersebut.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman atau *missunderstanding* ketika memahami dari judul penelitian ini, diperlukan untuk melakukan klarifikasi makna dan pengertian beberapa istilah yang ada didalam judul ini, diantaranya:

### **1. *Business Judgment Rule***

*Business judgment rule* merupakan salah satu prinsip dari *legal corporate* yang dikenal hingga waktu ini, doktrin ini melindungi para direktur perusahaan dari tanggungjawab akibat kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan jujur serta hati – hati dari dewan direksi serta pemegang saham saat perusahaan mengalami kerugian akibat *human error*. Black Law Dictionary menjelaskan *business judgment rule* dengan anggapan bahwa dewan direksi pada saat memutuskan keputusan bisnis itu tanpa adanya keterlibatan kepentingan diri (*self*

*dealing*), direksi tersebut bertindak dengan landasan kejujuran bahwa tindakan mereka adalah yang terbaik untuk perusahaan.<sup>6</sup>

## **2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi berdasarkan asas persatuan, keadilan, efisiensi, kemandirian, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, dan menjaga *balance* antara kesatuan serta kemajuan ekonomi nasional, serta agar terciptanya kesejahteraan dalam bermasyarakat. Demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang tumbuh tersebut maka diperlukanlah aturan tentang perseroan terbatas yang dapat memastikan lingkungan bisnis yang menguntungkan dan kondusif serta diakibatkan adanya tuntutan dari masyarakat yang semakin meningkat akan adanya pelayanan yang sigap, kepastian dalam hukum, dan perkembangan bisnis yang sesuai terhadap prinsip tata kelola usaha yang baik ( *good corporate good governace*) maka diperlukanlah pembaharuan Undang-Undagn No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Untuk memenuhi tantangan pembaharuan tersebut maka dikeluarkanlah Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sartika Nanda Lestari, “ Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia,” *Notarius*, no. 2(2015), 305 <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261>

<sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kesatuan dari aturan keagamaan yang berupa perintah dan larangan dari Allah dalam seluruh aspek hidup, hal ini dipakai untuk menata perilaku hidup umat Islam. Hukum Islam sendiri ialah refleksi dari pemikiran Islam, perwujudan dari falsafah kehidupan umat Islam serta roh dari agama Islam.<sup>8</sup>

Sebutan “ Hukum-Islam” tidak tercantum didalam Al – Quran dan sumber hukum Islam yang lain sebagai suatu istilah. Istilah hukum Islam adalah alih bahasa dari *Islamic law* yang merupakan literasi milik orang barat yang selanjutnya istilah ini menjadi semakin menyebar dan banyak dikenal.<sup>9</sup>

### F. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian hukum adalah menjelaskan prosedur metode penelitian dengan menentukan metode mana yang akan digunakan atau diterapkan, jenis penelitian yang akan dilakukan, cara mengumpulkan data dan metode analisisnya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, artikel ini akan merinci tentang pemakaian jenis, metode, jenis beserta bahan data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data dengan cara:

---

<sup>8</sup> Joseph Schacht oleh Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2010), 21.

<sup>9</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 1.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: sinar Grafika, 2002), 17.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian nantinya dipilih untuk penyusunan karya akhir ini adalah penelitian bermetode normatif, yaitu berfokus pada penelitian tentang penerapan aturan ataupun norma didalam hukum positif.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif juga bisa disebut penelitian doktrin. Dalam penelitian ini, hukum biasanya dikonseptualisasikan sebagai peraturan atau norma tertulis, yang menjadi tolak ukur suatu perilaku yang dipandang pantas oleh masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang akan dipakai yang berupa yuridis-normatif, maka penulis akan memakai pendekatan perundang - undangan (*statute approach*). Dalam pendekatan perundang - undangan digunakan metode telaah, yaitu dengan mereview semua perundangan dan kaidah yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diaplikasikan.<sup>13</sup>

Sesuai dengan penelitian ini, bahwasanya penulis meneliti tentang doktrin *business judgment rule* jika menggunakan tinjauan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta *Islamic law* dengan menggunakan bahan data Putusan MA No. 3849 K/Pid.Sus/2019 maka pendekatan konsep yang

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 172.

<sup>12</sup> Efendi, *Metode Penelitian Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 124.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 133.

menjadi sumber utama disini ialah mengenai *business judgment rule*. pendekatan perundang - undangan ini digunakan untuk mengetahui segala aturan hukum yang berkaitan dengan konsep *business judgment rule*.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, bahan hukum diperoleh dari studi literatur *primary sources*, *secondary sources*, dan *tertiery sources*.

#### a. *Primary Source* (Bahan Hukum Primer)

*Primary source* ialah sumber pedoman yang bersifat mengikat. *Primary source* ini terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional yang diklasifikasikan menurut sistem perundang-undangan, mulai dari UUD RI 1945, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang berada di bawahnya.

Bahan hukum primer dapat dibagi lagi menjadi: 1) *mandatory authority*, termasuk peraturan yang disahkan dalam wilayah administratif hukum itu sendiri serta putusan – putusan hakim; 2) *persuasive authority* (kewenangan persuasif), yaitu mencakup hukum, aturan

perundang-undangan serta putusan hakim di dalam yurisdiksi negara lain tapi terkait masalah yang sama.<sup>14</sup>

Dalam penulisan kali ini, penulis hanya memakai bahan hukum primer *mandatory authority* yakni Putusan MA No. 3849 K/Pid.Sus/2019 dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersifat tidak mengikat serta membahas dan menjelaskan penelitian terkait. Yakni meliputi buku yang ditulis ahli hukum; ensiklopedia dan jurnal – jurnal hukum; skripsi, desertasi dan tesis hukum, ulasan atau tanggapan UU serta putusan pengadilan, dsb.<sup>15</sup> Penulis menggunakan bahan yang berasal dari buku-buku atau jurnal, hingga buku buku yang berkaitan dengan konsep *business judgment rule* dan hukum Islam.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang meenydiakan petunjuk dan penafsiran yang berarti untuk *primary*

---

<sup>14</sup> Dyah Octorina Susanti dan A' an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

<sup>15</sup> Susanti dan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 53.

*source* dan *secondary source*, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dari sebuah penelitian normatif menggunakan sistem secara dokumenter yang dihimpun menggunakan metode telaah pustaka. Pengumpulan bahan hukum primer didapat dari pengumpulan dan selanjutnya penyusunan daftar aturan perundangan yang *relatable* dengan masalah yang akan ditelaah. Bersamaan dengan itu, dilakukan pencataan dokumen, buku pustaka, artikel serta seluruh bahan yang telah dikoleksi sebelumnya, selanjutnya dicatat dan diteliti hubungannya dengan topik penelitian, dengan cara ini maka akan diperoleh bahan hukum sekunder dan tersier. Setelah semua dilakukan maka akan dilakukan pengkajian antara bahan hukum pertama, kedua dan ketiga agar menjadi kesatuan yang padu.

Penulis mengumpulkan literatur mengenai *business judgment rule* serta konsep pertanggungjawabannya dalam UUPT dan hukum Islam. Literatur tersebut mencakup buku, jurnal maupun dokumen. Dari bahan hukum yang sudah terhimpun selanjutnya digunakan untuk meninjau apakah

---

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 392.

konsep perlindungan *business judgment rule* dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sesuai atau tidak jika dianalisis menggunakan konsep perlindungan dalam Hukum Islam.

## **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Pada saat penelitian ini, penulis memakai analisis deskriptif kualitatif. Analisis tersebut merupakan metode analisis data yang mengklasifikasikan serta memilih data yang dicapai dari berbagai dokumen dan peristiwa tertentu. Data tersebut merupakan objek dari penelitian, kemudian digunakan dengan prinsip dan teori empiris yang telah ditentukan untuk melakukan analisis eksplanatori, kemudian ditarik kesimpulan umum untuk menjawab pertanyaan dan masalah yang ada.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan untuk menunjang penelitian yang lebih luas dan lengkap terhadap karya – karya yang mempunyai hubungan dengan topik yang akan dikaji, hal ini berguna untuk menghindari tindakan plagiasi yang berujung pada hasil pemikiran yang menjiplak karya milik penulis lain. Mengenai pustaka yang bertaut dengan penelitian, dilakukan memakai cara menelusuri pustaka dalam internet. Untuk memudahkan penelusuran digunakan *keyword* yang serupa.

Upaya untuk menjaga dan melindungi keaslian karya sepatutnya dilakukan oleh peneliti, maka dibawah ini merupakan pemaparan

penelitian terdahulu yang dipakai untuk mempertahankan karya dari plagiasi:

1. Jurnal, “ *Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine*” oleh Mochammad Abizar Yusro, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; Ali Ismail Shaleh Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang; Hari Sutra Disemadi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, *Jurnal Jurisprudence* Vol. 10, no. 1, (2020).<sup>17</sup> Penelitian ini mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keputusan yang diambil oleh direksi BUMN yang mana putusan tersebut dikriminalisasi sebab dianggap telah merugikan keuangan negara. Penelitian disajikan secara deskriptif menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berpegang kepada data sekunder. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual.

Jika dalam penelitian ini titik fokus adalah bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh direksi BUMN dalam kaitannya dengan kesalahan pengambilan keputusan yang berujung merugikan negara, maka lain dengan yang penulis lakukan, yaitu mengkaji tentang bagaimana doktrin dari

---

<sup>17</sup> Mochammad Abizar Yusro, Ali Ismail Shaleh dan Hari Sutra Disemadi, “ Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine,” *Jurnal Jurisprudence*, no. 01(2020), 127 – 145 <https://doi.org/10.23917/jjr.v10i1.11006>

*business judgment rule* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 dan melihat bagaimana doktrin *Business Judgment Rule* ini jika dihadapkan dengan hukum Islam.

2. Jurnal, “ *Penerapan Business Judgement Rules Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya*” oleh Franky Ariyadi, Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Volume 1 No. 1 Mei, (2020).<sup>18</sup> Inti dari jurnal tulisan Franki disini ialah bagaimana penerapan *business judgement rules* dalam tubuh BUMN selama ini dan atas dasar apasaja direksi PT. Jiwasraya bisa dinyatakan aman dengan payung hukum *business judgement rules*. Jurnal ini ditulis menggunakan penelitian bersifat normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu perundang – undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini sama – sama menggunakan studi kasus, namun kasus yang dipakai berbeda. Kasus yang dikaji oleh jurnal ini adalah kasus PT. Jiwasraya, penulis menggunakan kasus dari PT. Pertamina.

3. Skripsi, “ *Konsep Business Judgement Rule Pada Badan Usaha Milik Negara (Putusan No. 41 PK/Pid.Sus/2015)*” oleh

---

<sup>18</sup> Franky Ariyadi, “ Penerapan Business Judgement Rules Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya,” *Jurnal Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, no. 1(2020), 67-77 <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1>

Marifa Anandita Sari, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).<sup>19</sup> Persamaan yang didapat adalah penggunaan satu konsep yang sama dan perbedaannya adalah fokus penelitian skripsi ini menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara korupsi di putusan No. 41 PK/Pid.Sus/2015, sedangkan penulis fokus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019.

4. Tesis, “ *Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang)*” oleh Ananda Megha Wiedhar Saputri, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2015).<sup>20</sup> Penelitian ini mengkaji penerapan doktrin *business judgement rule* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve

---

<sup>19</sup> Marifa Anandita Sari, *Konsep Business Judgement Rule Pada Badan Usaha Milik Negara (Putusan No. 41 PK/Pid.Sus/2015)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>20</sup> Ananda Megha Wiedhar Saputri, *Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang)*, Tesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015).

dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut. Dibandingkan penelitian yang akan penulis lakukan, maka perbedaan kedua penelitian ini terletak pada kasus yang dijadikan bahan analisis, penelitian yang dilakukan oleh Ananda Megha Wiedhar Saputri berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh manager PT. Pusri.

5. Jurnal, “ *Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia*” oleh Bewani Octavianisa Masrurah Universitas Indonesia, *e-journal Mandalanursa*; Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, (2019).<sup>21</sup> Konsep yang dipakai oleh peneliti ini adalah perbandingan konsep yang ada di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan penulis hanya menggunakan konsep Indonesia.

---

<sup>21</sup> Bewani Octavianisa Masrurah, “ *Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia*” , *e-journal mandalanursa: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, no. 3(2019): 183-192 <http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v3i3.830>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama / Perguruan Tinggi / Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mochammad Abizar Yusro / Universitas Brawijaya Malang; Ali Ismail Shaleh / Universitas Diponegoro Semarang; Hari Sutra Disemadi / Universitas Diponegoro Semarang / 2020	“ <i>Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine</i> ”	Mempunyai variabel yang sama, yaitu mengenai doktrin <i>Business Judgment Rule</i>	Peneliti berfokus pada perlindungan hukum dan penulis berfokus kepada <i>Business Judgment Rule</i> dan Hukum Islam
2	Franky Ariyadi / Universitas	“ <i>Penerapan Business Judgement</i> ”	Mempunyai variabel yang sama, yaitu	Kasus yang dikaji oleh jurnal ini

	Muhammadiyah Tangerang / 2020	<i>Rules Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya”</i>	mengenai doktrin <i>Business Judgment Rule</i>	adalah kasus PT. Jiwasraya, penulis menggunakan kasus dari PT. Pertamina.
3	Marifa Anandita Sari / Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta / 2018	<i>“Konsep Business Judgement Rule Pada Badan Usaha Milik Negara (Putusan No. 41 PK/Pid.Sus/2015)”</i>	Mempunyai variabel yang sama, yaitu mengenai doktrin <i>Business Judgment Rule</i>	Peneliti menggunakan objek penelitian Putusan No. 41 PK/Pid.Sus/2015 sedangkan objek penelitian penulis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

4	<p>Ananda Megha Wiedhar Saputri / Universitas Sebelas Maret Surakarta / 2015</p>	<p><i>“Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Pertanggungja waban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada</i></p>	<p>Mempunyai variabel yang sama, yaitu mengenai doktrin <i>Business Judgment Rule</i></p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Megha Wiedhar Saputri berfokus pada pertanggungja waban pidana korporasi yang dilakukan oleh manager PT. Pusri.</p>
---	--	---	---	--

		<i>PT. PUSRI Palembang)</i> ”		
5	Bewani Octavianisa Masrurah / Universitas Indonesia / 2019	” <i>Konsep Itikad Baik Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia</i> ”	Mempunyai variabel yang sama, yaitu mengenai doktrin <i>Business Judgment Rule</i>	Konsep yang dipakai peneliti ini adalah konsep di Indonesia dan di Malaysia, sedangkan penulis hanya di Indonesia.

## H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian lebih mudah diselesaikan, dan untuk mensistematisasikan pembahasan agar mudah dipahami serta dapat menarik kesimpulan dengan benar, penulis mengenakan sistematika karya penulisan seperti dibawah:

### **Bab I: Pendahuluan.**

Bab berikut memaparkan latar belakang dari masalah yaitu penjelasan problematika yang muncul dalam realita yang kemudian akan dikaji, batasan terkait masalah agar pembahasan tidak melebar, tujuan serta manfaat penelitian, metodologi penelitian

yang digunakan, penelitian terdahulu begitu juga dengan sistematika dalam penulisan penelitian ini.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Pada bagian berikut, akan dipaparkan kerangka teori yang mencakup tentang pengertian *business judgment rule*, perseroan terbatas, dan hukum Islam juga teori yang bersangkutan dengan persoalan yang akan ditelaah yang berfungsi sebagai landasan teoritis untuk analisis problematika dalam penelitian ini.

## **Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sementara itu dibab ketiga, penulis berusaha memberikan paparkan dan menjabarkan data yang sudah didapat dari proses telaah pustaka mengenai permasalahan yang diteliti yang kemudian dilanjut dengan proses editing, pengklasifikasian dan analisis sehingga diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan. Pengambilan hasil analisis data peraturan perundang-undangan dengan melalui kajian kepustakaan.

## **Bab VI: Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan beserta saran – saran. Kesimpulan ialah inti dari penelitian dan pembahasan yang dibuat secara padat dan singkat bertujuan untuk menjernihan para pembaca tentang isi pembahasan karya. Pada saat yang sama, saran – saran lain akan diambil dari kesimpulan yang telah diambil sebelumnya.

Kesimpulan yang dibuat bukan merupakan suatu jawaban atas hasil penelitian. Tetapi berupa ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang ditentukan. Saran yang ditulis ditujukan kepada pemangku kepentingan yang memiliki wewenang dalam hal pengelolaan perusahaan milik negara khususnya dalam konsep *business judgment rule* dan juga untuk perkembangan penelitian – penelitian selanjutnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas**

#### **1. Terminologi Perseroan Terbatas**

Perseroan bermakna perusahaan ataupun organisasi bisnis, hal ini makna dalam pengertian umum. Perseroan terbatas ialah suatu bentuk badan usaha atau organisasi yang terkenal pada hukum niaga Indonesia.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal satu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menetapkan bahwa perseroan terbatas adalah perseroan yang berbadan hukum dan adanya sekutu modal yang didirikan atas dasar kesepakatan para *founder* untuk mengembangkan usaha secara bersama, modal dasar yang sah tersebut selanjutnya dipecah menjadi beberapa saham. Dalam pelaksanaan usaha tersebut, wajib untuk melaksanakan ketentuan dan persyaratan yang tertuang dalam regulasi tersebut beserta aturan pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Perseroan Terbatas terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang(KUHD) Pasal 36, 40, 42, dan 45, Sutanya dan Sumantono menyimpulkan bahwa dalam pasal tersebut tercantum unsur – unsur perseroan terbatas, berikut unsur – unsur tersebut:

---

<sup>22</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), 11.

<sup>23</sup> Pasal 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007.

- a. Terdapat aset yang berbeda dengan aset pribadi pemegang saham tujuannya adalah sebagai pembentukan sejumlah dana yang digunakan untuk jaminan seluruh bisnis perusahaan.
- b. Tanggung jawab beberapa pemegang saham disesuaikan dengan total saham nosional yang dimiliki. Pada saat yang sama, seluruh orang dalam RUPS tersebut mempunyai otoritas tinggi dalam organisasi perusahaan, mempunyai kewenangan untuk menaikkan dan memberhentikan dewan direksi dan komisaris, serta memiliki kewenangan untuk menentukan garis besar kebijakan, berhak mengoperasikan dewan direksi perusahaan dan menentukan sesuatu yang tidak ditentukan dalam AD perusahaan.
- c. Direksi beserta Komisaris ialah unit pengelolaan serta pengawas perusahaan yang tanggung jawabnya sesuai pada tugas masing – masing, yang mana tanggung jawab tersebut diharuskan searah dengan apa yang ditetapkan dalam keputusan RUPS atapun anggaran dasar.<sup>24</sup>

## **2. Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas**

Setiap bentuk kegiatan usaha dipastikan mempunyai keunggulan serta kelemahan masing – masing. Disini akan diterangkan sedikit berkenaan dengan keunggulan serta kelemahan perseroan terbatas:

---

<sup>24</sup> Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 40.

Keunggulan dari perseroan terbatas:

- a. Mempunyai periode berdiri yang panjang.
- b. Terdapat pemisahan antara harta pemilik dan harta perusahaan, begitu juga dengan hutang – hutang.
- c. Kapabilitas keuangan luas dan memadai.
- d. Kesenambungan kerja pegawai yang panjang.
- e. Pemilihan lapangan usaha sangat luas.
- f. Wewenang dan tanggung jawab pemodal terbatas pada modal yang diikuti.

Kekurangan perseroan terbatas:

- a. Besarnya pajak, karena PT termasuk subjek pajak sendiri, maka selain perusahaan wajib pajak, dikenakan pajak juga terhadap dividen atas pemegang saham
- b. Proses hukumnya sangat pelik, dikarenakan pendirian PT membutuhkan akta notaris serta ijin sesuai dengan bidang usaha perusahaan.
- c. *Cost* pendiriannya besar.
- d. Semua kegiatan perusahaan wajib diberitahukan kepada pemegang saham, maka kerahasiaan perusahaan tidak dapat dijamin.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Suliyanto, *Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 20.

### 3. Bentuk Perseroan Terbatas

Pengklasifikasian jenis perseroan terbatas ini didasari oleh beberapa aspek, guna memudahkan membedakannya berikut akan penulis paparkan:

#### a. Dari Segi Banyaknya Pemegang Saham

##### 1) Tertutup

Berarti bahwa perusahaan ini belum pernah melakukan penawaran sahamnya kepada publik atau belum pernah melakukan IPO (*Initial Public Offering*) sama sekali. Bisa juga diartikan bahwa perusahaan ini belum mencukupi persyaratan minimal jumlah pemegang saham untuk perusahaan publik.<sup>26</sup>

##### 2) Terbuka

Perusahaan yang jumlah pemegang sahamnya memenuhi persyaratan untuk perusahaan public atau perusahaan yang sudah melangsungkan penawaran umum sahamnya pada publik, sesuai dengan regulasi dalam sektor pasar modal. Penamaan PT tersebut biasanya diikuti dengan singkatan "Tbk" setelah nama PT. Misalnya PT. Gudang Garam Tbk.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Munir Fuadi, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 14.

<sup>27</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Klayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 27-28

### 3) Publik

Perusahaan yang *go public* tidak melewati proses penawaran umum, melainkan melalui proses khusus yakni adanya batas minimal banyaknya pemegang saham, paling sedikit tiga ratus orang.<sup>28</sup>

### 4) *Corporation Sole*

Perseroan terbatas dengan pemegang saham hanya satu orang atau perseroan.

### 5) *Corporation Agregate*

Merupakan perseroan yang jumlah pemegang sahamnya dua atau lebih. Pada dasarnya bentuk PT yang diinginkan oleh UUPT ialah yang seperti ini.<sup>29</sup>

## b. Dari Segi Jenis Penanaman Modal

### 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Maksud perusahaan ini ialah perusahaan yang sumber penanaman modalnya berasal dari dalam negeri dan perusahaan ini dalam proses menjadi PMDN. Dalam hal ini perusahaan sudah dapat menikmati fasilitas yang di berikan oleh pemerintah.

### 2) Penanaman Modal Asing (PMA)

Perusahaan ini sebagian besar atau bahkan seluruh modalnya berasal dari aset asing tetapi ia mendapatkan

---

<sup>28</sup> Fuadi, Perseroan Terbatas *Paradigma Baru*, 14.

<sup>29</sup> Fuadi, Perseroan Terbatas *Paradigma Baru*, 16 – 17.

*special treatment* dari pemerintah. Ada dua jenis perusahaan yang dihasilkan dari perusahaan macam ini, yaitu:

- a) PMA Murni: semua aset berasal dari asing.
- b) PMA Campuran: sebagian aset berasal dari dalam negeri.

### 3) Nonpenanaman Asing/Dalam Negeri

Yang dimaksud dari jenis perseroan ini ialah perusahaan domestik tapi dalam prosesnya tidak mendapatkan status sebagai perusahaan PMDN, maka dari itu perusahaan ini tidak mendapat fasilitas dari pemerintah layaknya perusahaan PMDN yang diakui.<sup>30</sup>

#### c. Dari Segi Campurtangan Pemerintah

##### 1) Swasta

Perseroan yang semua sahamnya di *handle* oleh pihak swasta dan tidak ada saham pemerintah didalamnya.

##### 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN ialah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Dalam perjalanannya untuk *take profit*, perusahaan ini juga memegang misi sosial yang diusung oleh pemerintah. Untuk penamaan badan usaha ini, jika

---

<sup>30</sup> Fuadi, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, 15.

perusahaan tersebut merupakan perseroan terbatas maka akan disebut sebagai PT Persero.

3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Apabila BUMN sahamnya dipegang pemerintah pusat maka sesuai dengan namanya perusahaan ini sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

d. Dari Segi Hubungan Pemegang Saham

1)  *Holding Company*

Merupakan perseroan terbatas, yang juga ikut memiliki saham dari perusahaan lain. Jika saham yang dimiliki lebih dari setengahnya, maka ia akan dapat mengontrol anak perusahaan. Perusahaan holding dapat memegang seluruh anak perusahaan asalkan perusahaan tersebut bernaung dalam satu kelompok perusahaan.

2)  *Subsidiary Company*

*Company* yang mana sahamnya dipegang  *holding company*.

3)  *Affiliate Company*

Disebut afiliasi karena hubungan antara anak – anak perusahaan yang ada dalam satu induk. Maka dari itu perusahaan ini disebut  *affiliate* atau  *sister company*.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Fuadi, Perseroan Terbatas *Paradigma Baru*, 16 – 18.

#### 4. Hubungan Antara Perseroan dan Direksi

Terdapat 3 bagian penting dalam perseroan terbatas yakni RUPS, Direksi serta Komisaris. Kedudukan direksi atau *board of director (BoD)* ialah sebagai pengurus perseroan yang bertanggungjawab penuh mengelola perseroan, menjadi perwakilan atas perusahaan di dalam serta di luar pengadilan yang pengurusan tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar.<sup>32</sup>

Tiap jengkal kegiatan kepengurusan perseroan yang akan dilaksanakan direksi atau bahkan masih tahap perencanaan haruslah ditakar dengan baik apa saja faktor yang akan dihadapi, dalam pelaksanaannya direksi tidak boleh melupakan faktor hukum serta anggaran dasar yang sudah dibentuk. Tindakan direksi merupakan *directing mind and will* bagi perseroan sebab direksi adalah roh perseroan iru sendiri.

Dengan adanya perseroan maka terciptalah direksi, sebab perseroan bagi direksi adalah *rais' on d ètre*. Tiada perseroan maka begitu juga tidak adanya keberadaan direksi. Oleh sebab itu sudah sepatutnya direksi haruslah berjuang bagi kemulyaan perseroan karena ia adalah wakil perusahaan serta subjek hukum mandiri sebuah perseroan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 96.

<sup>33</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2017), 153 – 154.

## **B. Tinjauan Umum Doktrin Business Judgment Rule**

### **1. Pengertian Doktrin**

Menurut KBBI doktrin adalah ajaran mengenai dasar aliran *politic* ataupun keagamaan; sekelompok ahli pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan dengan sistematis, lebih khusus pada hal perumusan kebijakan negara.<sup>34</sup> C.S.T. Kansil. serta C.Kansil beranggapan doktrin merupakan teori atau pendapat para ahli dibidang hukum. Status doktrin itu sendiri dalam praktiknya sangat penting untuk mempengaruhi keputusan hakim. Dalam pengambilan putusan tersebut, hakim biasanya menjadikan pendapat atau teori dari satu atau bahkan sejumlah ahli hukum sebagai kutipan terhadap perkara yang sedang dihadapi, apalagi ketika sudah dinyatakan tentang bagaimana perkara tersebut diselesaikan hingga tuntas. Pada intinya doktrin adalah sebuah sumber hukum yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap keputusan hakim di luar undang – undang.<sup>35</sup>

### **2. Tinjauan Umum Business Judgment Rule**

#### **a. Pengertian Business Judgment Rule**

Didalam klasifikasi hukum, yaitu hukum perseroan terdapat asas *exemption* yaitu *business judgment rule* yaitu sebuah doktrin walaupun pada keputusan akhir direksi berdampak pada kerugian

---

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “ Doktrin” , 2016, diakses 1 Februari 2021, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Doktrin>

<sup>35</sup> C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 23.

perusahaan, tidak ada yang harus bertanggung jawab atas hasil dari keputusan direksi tersebut.<sup>36</sup>

*Business judgment rules* merupakan ajaran dalam hukum perusahaan yang wajib diterapkan oleh direksi untuk menuntaskan kewajiban *fiduciary duty*. Hal ini pertama kali diadopsi oleh hukum perusahaan Amerika Serikat.<sup>37</sup> Menurut Munir Fuadi, “*Business Judgment Rule* menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mempersoalkan keputusan dewan direksi atas aktivitas perusahaan, walaupun keputusan tersebut merugikan perusahaan atau salah. Keputusan itu tidak dapat di persoalkan sepanjang dalam perjalanan mengambil putusan, direksi tersebut dapat memenuhi persyaratan. Berikut beberapa persyaratan tersebut:

- a. Sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b. Adanya itikad baik.
- c. Tujuannya benar.
- d. Mempunyai dasar – dasar yang *logic*.
- e. Kehati – hatian.
- f. Dilakukan yang terbaik untuk perusahaan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda Putra, “Penjabaran Prinsip-Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Doktrin Imunitas Bagi Direksi Perseroan Terbatas”, 1, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54537/32321>

<sup>37</sup> Prasetio, *Dilema BUMN: Benturan Penetapan Business Judgment Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), 143.

<sup>38</sup> Munir Fuadi, *Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 203.

## **b. Batasan Toleransi Keputusan Direksi**

Toleransi hukum atas kesalahan direksi dibatasi pada hal tertentu. Kesalahan direksi ada yang masih bisa ditolerir. Berikut adalah kesalahan direksi yang masih bisa ditoleransi:

1. *Mere error of judgement* (salah dalam mengambil keputusan)
2. *Honest mistake* (Kesalahan yang jujur)
3. Perusahaan yang mengalami kerugian disebabkan kesalahan pegawai perusahaan

Jika ada kesalahan bisa ditoleransi, sebaliknya ada kesalahan yang wajib dipertanggungjawabkan, yaitu:

1. Bertentangan dengan *fiduciary duty*.
2. Bertentangan terhadap prinsip kehati – hatian.
3. Bertentangan terhadap prinsip putusan yang bijaksana.
4. Bertentangan terhadap prinsip itikad baik.
5. Bertentangan terhadap prinsip tujuan bisnis yang benar.
6. Tidak adanya kompetensi direksi.
7. Melanggar aturan
8. Informasi yang terbatas atau kurang.
9. Tergesa – gesa.

10. Tidak adanya pertimbangan dan investigasi yang rasional.<sup>39</sup>

**c. *Business Judgment Rule* di-Indonesia**

Awalnya, *business judgment rule* adalah doktrin yang diturunkan dari sistem hukum umum atau lebih populer dengan *common law* dan versi turunan hukum perusahaan AS yang dirancang sebagai pencegahan atas pertanyaan pengambilan keputusan bisnis yang dibuat oleh direksi oleh pengadilan Amerika. Dijelaskan oleh Stephen M. Bainbridge bahwa jika wewenang dewan direksi untuk mengoperasikan perusahaan bertentangan dengan persyaratan direksi untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham, peran *business judgment rule* adalah untuk mendapatkan jalan tengah.<sup>40</sup>

Latar belakang penyusunan aturan *business judgment* tersebut dikarenakan direksi adalah pihak yang paling mempunyai wewenang serta profesional untuk memberikan keputusan yang mempunyai kaitannya terhadap perseroan. Pernyataan ini sejalan dengan Pasal 1 ayat 5 Undang – Undang Perseroan Terbatas, dewan direksi adalah badan perusahaan yang mempunyai wewenang serta bertanggung jawab penuh sesuai dengan tujuan dan maksud perseroan, untuk melindungi

---

<sup>39</sup> Fuadi, *Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, 188-189.

<sup>40</sup> Hendra Setiawan Boen, *Biaglala Business Judgment Rule* (Jakarta: Tatanusa, 2008), 100.

kepentingan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.<sup>41</sup>

Alasan kuat tercipta dan berlakunya doktrin ini adalah dari semua posisi dalam ranah perseroan, direksilah yang mempunyai kuasa dan kapabilitas dalam menentukan arah gerak yang terbaik bagi perseroan. Dengan memperhatikan bahwa dalam bisnis tidak selamanya mendapatkan keuntungan, maka perseroan wajib menerima resiko kerugian atas hasil putusan direksi. Sehingga direksi bebas dari tuntutan tanggungjawab atas kesalahan keputusan, kerugian perseroan ataupun *mismanagement*.<sup>42</sup>

## C. Tinjauan Umum Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Jika dimaknai satu satu perkata hukum serta Islam. Hukum diyakini menjadi seperangkat norma atau aturan terhadap segala tingkah laku dalam suatu lingkup masyarakat, baik berasal dari penguasa ataupun berasal dari kehidupan masyarakat sendiri. Baik tertulis ataupun tidak seperti hukum adat dan *the living law*. Sedangkan Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya ialah orang yan mengikutkan diri dalam

---

<sup>41</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris* (Jakarta, Forum Sahabat, 2008), 80.

<sup>42</sup> Fuadi, *Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, 187.

agama Islam akan mendapatkan kesejahteraan serta keselamatan di dunia dan akhirat.<sup>43</sup>

Joseph Schacht mendefinisikan hukum Islam sebagai sekumpulan pengaturan dalam agamaan, perintah Allah yang mengatur tingkah laku umat Islam dalam segala lini. Pedoman dari hukum Islam lanjutannya dijabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan adanya hadits.<sup>44</sup>

## 2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah dasar dari penggalan hukum Islam yang tertuang dalam literatur. Literatur ini yang berarti sebuah keterangan yang dapat dijadikan bukti atas adanya suatu kebenaran.<sup>45</sup> Menurut Wahbah Zuhaili, sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *mashadir al – ahkam* yang mana kata tersebut tidak ada dalam literatur fikih maupun *ushul fiqh*. Hal ini dikarenakan para ulama menggunakan istilah *al – adillah al – syar’ iyyah* untuk menyebut sumber hukum. Makna dari kata *mashadir al – ahkam* adalah dalil hukum syariat yang diistinbatkan daripadanya untuk menentukan sebuah hukum.<sup>46</sup>

Sumber hukum dalam Islam digolongkan kedalam dua kategori, yaitu sumber hukum utama dan sumber hukum pelengkap. Al – Quran

---

<sup>43</sup> Achmad Irwan Hamzami, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2020), 15.

<sup>44</sup> Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, 1.

<sup>45</sup> Hamzami, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 71.

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* Jilid 1 (Beirut: Daar al-Fikr, 1993), 401.

dan Sunnah merupakan sumber hukum utama dan ijtihad merupakan sumber hukum pelengkap, digunakan sebagai rujukan apabila suatu perkara yang dicari hukumnya tidak ditemukan dalam Al – Quran dan Sunnah.

**a) Al – Quran**

Al – Quran merupakan sumber hukum pertama dalam Islam. Menurut Ibu Qayyim dalam kitab *al – Fawaid* saat membaca Al – Quran seseorang harus memusatkan hati dan pendengarannya sebab sejatinya Al – Quran merupakan petunjuk bagi manusia.

Al – Quran sebagai sumber rujukan mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- 1) Setiap muslim harus menggunakan Al – Quran sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan.
- 2) Al – Quran merupakan sumber hukum utama maka dari itu segala ketentuan hukum dari sumber lain yang bertentangan dengan Al – Quran mkana dipandang batal dan tidak boleh digunakan.
- 3) Sebagai ketentuan dalam Al- Quran hanya bersifat garis besar dan ada pula yang telah dijelaskan secara terperinci.

**b) Sunnah (Hadits)**

Sunnah merupakan seluruh perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. Artian yang lebih luas adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah yang mencakup perkataan, perbuatan, ketetapan, pengajaran, sifat, tingkah laku, perjalanan hidup yang terjadi setelah dan sebelum masa kerasulan.

Hadits berfungsi sebagai berikut:

- 1) Hadits memperinci ketentuan dalam Al – Quran.
- 2) Hadits memperkuat hukum yang ada di dalam Al – Quran.
- 3) Hadits memberikan penjelasan ketentuan dalam Al – Qur’ an.
- 4) Hadits menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al – Quran.

**c) Ijtihad**

Ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga. Sebagian perkara dalam kehidupan manusia tidak terdapat dalam Al – Quran dan hadits. Ketentuan yang dicari tersebut dapat dipelajari melalui ijtihad para ulama.

Ijtihad berarti menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang sesuatu hal berdasarkan aturan dalam Al – Quran dan hadits

serta kaidah ijtihad. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad harus sejalan dengan Al – Quran.<sup>47</sup>

### 3. Hukum Islam dalam Perkembangan Zaman

Perkembangan hukum Islam bergantung kepada bagaimana pengembangan itu sendiri menggunakan kerangka berpikir dan filsafat dari zaman ke zaman yang silih berganti. Sudah saatnya bagi para ahli hukum Islam untuk mengembangkan studi dan pemikiran hukum Islam. Hukum Islam sendiri dituntut untuk terus direvisi dan diperbaharui, sebab apabila sudah tidak mampu menjawab berbagai problematika umat yang muncul akibat perkembangan zaman, maka akan menimbulkan kesulitan untuk mencari solusi dalam suatu permasalahan.<sup>48</sup>

Hukum Islam yang berarti berposisi sebagai ‘ ilmu itu memiliki ciri keilmuan yang digali dari proses akumulasi berbagai pengetahuan yang disusun melalui asas – asas, dalam konteks ini berarti fikih adalah alat olahnya.<sup>49</sup> Jika melihat ilmu fikih, ia lahir menjadi pengatur umat Islam dalam hidupnya, maka lahirlah istilah fikih kontemporer sebagai jawaban atas permasalahan fikih era modern.<sup>50</sup>

Fikih kontemporer membahas masalah *fiqh* yang mempunyai hubungan terhadap kondisi kontemporer (modern) dan juga termasuk

---

<sup>47</sup> Arif Nur Rahman Al Aziz, *Sumber Hukum Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2020), 12-15.

<sup>48</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 7.

<sup>49</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, 9.

<sup>50</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.

dalam ranah diskursus Al – Quran dan hadits. Kajian fikih kontemporer bisa diklasifikasikan kedalam beberapa aspek, misalnya:

- 1) Hukum Keluarga
- 2) Hukum Ekonomi
- 3) Pidana
- 4) Kewanitaan
- 5) Kedokteran dan medis
- 6) Teknologi
- 7) Politik
- 8) Kegiatan atau hal yang berkaitan dengan ibadah.<sup>51</sup>

#### 4. Pengertian *Maqashid Syariah*

*Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, *al-maqashid* dan *al-syariah*. *Al-maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *al-maqsd* dari akar kata *al-qasd*. Dari segi etimologis, *al-qasd* memiliki banyak arti, antara lain adalah jalan yang lurus (*istiqamah al-tariq*). Makna ini mengacu pada firman Allah dalam surah al-Nahl ayat 9 yang artinya, “*bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus*”. Hal ini didasarkan pada bukti dan argumen yang tak terbantahkan.

Tujuan (*al-maqashid*) merupakan acuan bagi setiap *action* mukallaf dan hukum berubah dengan tujuan atau *al – maqsid* itu tadi.

---

<sup>51</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, 3.

Ia Ini adalah faktor terdalam yang mendasari perilaku setiap orang. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan mendasar antara maksud dan tujuan.<sup>52</sup>

Ibn Ashur memberikan definisi *maqashid syariah* sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syara' dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global seperti nilai moderasi, toleransi dan holistic. Sedangkan 'Alal al-Afasi memberikan pengertian *maqashid syariah* adalah tujuan utama daripada syariat sebagai landasan di setiap hukum Islam. Dari dua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan kemaslahatan dan menolak kesengsaraan.<sup>53</sup>

Menurut Jasser Auda, *maqashid syariah* dapat dipahami sebagai tujuan seperangkat hukum Islam untuk menegakkan keadilan dan kepentingan masyarakat, bukan seperangkat aturan yang mengarah pada terganggunya tatanan sosial. Demikian pula halnya dengan keputusan hukum pemimpin, dalam salah satu kaidah fiqh disebutkan “*Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah*” bahwa kebijakan pemimpin pada dasarnya harus mengacu pada kepentingan hukum sah yang ada di lingkup masyarakat. Hal ini merupakan usaha yang tidak

---

<sup>52</sup>Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqashid inda al-Imam al-Shatibi: ' Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 44.

<sup>53</sup>al-Kailani, *Qawaid al-Maqashid inda al-Imam al-Shatibi: ' Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan*, 46.

mudah serta harus melibatkan bagian-bagian yang saling berhubungan.<sup>54</sup>

Begitu pula dengan Ibnu ‘Asyur, berlandaskan kajiannya terhadap Al - Quran ia merumuskan *maqashid* umum hukum Islam adalah memelihara keteraturan umat (الأمة نظام حفظ), kesetaraan (المساواة), kebebasan (الحرية), toleransi (السماحة), global (العالمية) dan fitrah (الفطرة). Ibnu‘Asyur menegaskan inti toleransi dalam syariat Islam ialah dijadikannya syariat Islam seirama dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dengan mudah bisa diterima. Sifat manusia itu sendiri jauh dari perilaku buruk, kekerasan dan hal-hal yang melewati batas, karena hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang berdimensi universal dan abadi. Oleh karena itu, Islam mengutamakan yang mudah dan menolak yang sulit dan menyusahkan dalam menjalankan syariatnya.<sup>55</sup>

#### a. **Macam-Macam Maqashid Syariah**

Para ahli hukum klasik membagi maqashid menjadi tiga kategori yaitu *al-maqashid al-dharuriyyah*, yaitu kepentingan yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam hidup ini dan kehidupan selanjutnya. Apabila maslahat seperti ini tidak

---

<sup>54</sup>Syukur Prihantoro, “*Maqashid al-Syariah* dalam pandangan Jasser Auda (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem,” *Jurnal At-Takfir*, no. 01(2017), 122.

<sup>55</sup> Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syari’ ah al-Islamiyyah* (Yordan: Dar al-Nafa`is, 2001), 252-330.

terpenuhi, maka akan berdampak kerusakan kehidupan di dunia dan siksa di akhirat. Maslahat seperti ini ada lima, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kedua, *al-maqashid al-hajiyyah* adalah maslahat yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan maslahat utama tersebut untuk menghilangkan kesulitan dan kehancuran. Apabila maslahat semacam ini tidak terpenuhi maka tidak sampai mengakibatkan kehidupan umat manusia menjadi rusak, namun hanya berdampak pada kesulitan. Misalnya dalam bidang ibadah diberi *rukhsah* untuk jamak dan qasar solat, serta boleh tidak puasa bagi musafir. Begitu pula di lingkup muamalah diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, pesanan, sewa-menyewa dan lain – lain.

Ketiga, *al-maqashid al-tahsiniyyah* adalah masalah pelengkap yang ditujukan untuk kemaslahatan adat dan akhlak yang mulia. Misalnya dianjurkan berpakaian yang baik, memakan makanan sehat bukan yang kotor dan tidak bergizi, bersikap lembut dan baik hati.

Sementara itu, para ulama kontemporer merekonstruksi maqashid ke dalam tiga tingkatan, pertama, *al-maqashid al-'ammah* adalah *maqashid* yang keberadaannya dipertimbangkan dalam semua bab hukum Islam, seperti *maqashid al-dharuriyat* dan *al-hajiyat*, juga dieksplorasi

bersama dengan maqashid kontemporer seperti toleransi, keadilan, kenyamanan, kebebasan, persaudaraan, persamaan, dan mengenai hak asasi manusia.

*Al-Maqashid al-khashshah* adalah *maqashid* yang diwujudkan dalam semua pasal tertentu dalam hukum Islam, seperti kemaslahatan anak dalam hukum keluarga, efek jera bagi pelaku kejahatan dengan menerapkan hukuman, takzir dalam hukum pidana, larangan menimbun dalam hukum ekonomi. Tingkatan terakhir, *al-maqashid al-juz'iyah* adalah *maqashid* yang memuat hikmah di balik suatu hukum tertentu, seperti tujuan jumlah saksi dalam mengungkapkan kebenaran pada perkara hukum tertentu, rukhsah bagi orang sakit untuk tidak berpuasa, tujuan memberi makan fakir miskin dalam hukum larangan penyimpanan daging kurban saat ‘*idul adha*.<sup>56</sup>

Dilihat dari uraian di atas, klasifikasi *maqashid syariah* kontemporer yang ditawarkan Jasser Auda lebih bersifat menyeluruh serta memuat hal khusus dan parsial yang tidak dipelajari dalam *maqashid* klasik. *Maqashid syariah* yang dicanangkan Jasser Auda tidak menata ulang dari awal, melainkan menata kembali, membangun dan mengembangkan *maqashid* yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya.

---

<sup>56</sup> Jasser Auda, *Maqashid Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A Sistem Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 35.

Teori *maqashid syariah* dari masa ke masa tidak persis sama, selalu mengalami perubahan, perkembangan dan penambahan. Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* tidak bersifat permanen, tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman.

**b. Enam Fitur Epistemologi Hukum Islam Menurut Jasser Auda**

Menurut konsep Jaser Auda, ada enam ciri epistemologis hukum Islam yang menggunakan metode pendekatan filsafat sistem. Keenam ciri tersebut dimaksudkan untuk menakar serta menjadi jawaban terhadap bagaimana *maqashid syariah* sebenarnya dimainkan dalam pembuatan hukum dan ijtihad di zaman ini. Enam fitur tersebut ialah:

**1) Kognisi (*Cognitive Nature of Sistem*)**

Dalam perspektif teologi Islam, fiqh merupakan hasil penalaran dan ijtihad atas teks nash untuk mengungkap berbagai makna tersembunyi di dalamnya serta implikasi praktisnya. Para ulama fiqh dan teolog sepakat bahwa Allah tidak boleh disebut *faqih* (ahli hukum atau ahli hukum), karena tidak ada yang tersembunyi dari-Nya.<sup>57</sup> Karena fiqh merupakan hasil dari akal manusia, maka tidak menutup kemungkinan

---

<sup>57</sup> Auda, *Maqashid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A Sistem Approach*, 46.

masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Sementara itu, para ulama membagi pendapat yang dihasilkan oleh akal di bidang hukum menjadi tiga bagian, yaitu; benar, salah, dan yang mengandung kemungkinan benar dan salah. Yang jelas-jelas salah adalah yang bertentangan dengan nash quran dan sunnah, hal ini haruslah tidak diterima. Adapun yang mengandung kemungkinan, banyak ulama yang menghalalkannya dalam keadaan mendesak. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum agama dan menjamin kesesuaiannya dengan setiap lokasi, waktu dan situasi.<sup>58</sup> Disini berarti bahwa fiqh bersifat *debatable and tentative* yang bertujuan untuk mendapat hukum ke jalan yang lebih baik.

## 2) Utuh (*Wholeness*)

Berdasarkan perspektif teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian dari suatu gambaran holistik. Hubungan antar bagian tersebut menjalankan fungsi tertentu dalam suatu sistem. Keterkaitan antar hubungan dibangun secara keseluruhan dan bersifat dinamis, bukan hanya kumpulan bagian-bagian yang statis.

---

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *.Logika Agama; Batas-Batas Akal & Kedudukan Wahyu Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 62.

Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik diperlukan dalam kerangka ushul fiqh karena dapat berperan dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Auda mencoba membawa dan memperluas *maqashid syariah* yang berdimensi individual ke dimensi universal agar dapat diterima oleh masyarakat luas, seperti isu keadilan dan kebebasan.

Orang yang berpikir secara keseluruhan atau holistik juga dapat menggunakan tafsir tematik dalam memahami Al-Quran, yaitu suatu metode penafsiran yang mengarahkan pandangannya pada suatu tema tertentu, kemudian mencari pandangan al-Qur'an terhadap tema tersebut dengan mengumpulkan semua ayat-ayat yang membicarakan tema tersebut, kemudian menganalisis dan memahami ayat demi ayat, lantas menghimpunnya dalam fikiran. Ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, muthlaq dirangkaikan dengan muqayyad, sambil memperkaya uraian dengan hadits-hadits terkait. Pada akhirnya disimpulkan dalam satu tulisan dengan pandangan yang

komprehensif dan lengkap mengenai topik yang sedang dibahas.<sup>59</sup>

### 3) Terbuka (*Openness*)

Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sistem yang hidup haruslah sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pada dasarnya adalah sistem terbuka. Keterbukaan suatu sistem tergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi ini mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam suatu sistem. Sistem terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan luarnya.

Sistem hukum Islam adalah sistem terbuka. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan sangat penting dalam tatanan hukum Islam sebab pintu ijtihad selalu terbuka. Pernyataan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup hanya akan membuat hukum Islam menjadi statis. Mengingat ijtihad merupakan persoalan yang *urgent* dalam masalah fiqh, dengan sistem ini para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan

---

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 385-386.

metode tertentu dalam menghadapi persoalan kontemporer.<sup>60</sup>

#### 4) Kesalingterkaitan (*Interralated Hierarchy*)

Ciri keempat dari sistem ini adalah bahwa ia memiliki struktur hierarkis, di mana sebuah sistem dan subsistem yang lebih kecil dibangun di bawahnya. Keterkaitan tersebut menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Mencoba membagi keseluruhan sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil adalah proses memilih perbedaan dan persamaan di antara banyak bagian yang ada. Bagian yang lebih kecil menjadi representasi dari bagian yang besar dan sebaliknya. Auda berkeyakinan bahwa *maqashid* klasik muncul karena beberapa alasan, yaitu: Pertama, tujuan *maqashid* klasik ditujukan untuk semua hukum Islam secara umum, sehingga ia tidak dapat menjelaskan tujuan bidang tertentu dalam fiqh. Kedua, *Maqashid* klasik sangat terfokus pada individu daripada keluarga, masyarakat dan manusia pada umumnya. Ketiga, *Maqashid* klasik tidak memuat nilai-nilai inti yang lebih universal seperti keadilan dan kebebasan. Keempat;

---

<sup>60</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari' ah* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2015), 47-48.

Maqashid klasik diambil dari sumber literal fiqh dan bukan dari sumber asli realitas.<sup>61</sup>

Jasser mencoba membagi hierarki *maqashid* menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Maqashid al-'Ammah* atau *maqashid* umum merupakan *maqashid* yang mencakup semua masalah yang terkandung dalam perilaku tasyri universal seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, kenyamanan, termasuk aspek *dharuriyyat* dalam *maqashid* klasik.
- b. *Maqashid Khassah* disebut juga *maqashid* khusus yakni *maqashid* terkait dengan masalah dalam beberapa hal, misalnya, tidak boleh menyakiti wanita dalam lingkungan keluarga dan tidak diperbolehkan menipu dalam perdagangan.
- c. *Maqashid Juz'iyah* atau *partial maqashid* adalah *maqashid* yang paling menonjol dalam suatu peristiwa hukum. Masalah disebut juga dengan hikmah atau rahasia. Contoh dari Maqashid ini adalah perlunya kejujuran dan daya ingat yang kuat dalam bersaksi.

---

<sup>61</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari' ah*, 4-5.

## 5) Melibatkan Berbagai Dimensi (*Multi Dimensionality*)

Suatu sistem bukan mencakup satu hal saja, tetapi terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Di dalam sistem terdapat struktur yang saling berpadu, karena suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang kompleks. Hal ini juga berlaku untuk hukum Islam. Hukum Islam merupakan suatu sistem yang mempunyai banyak dimensi.

Prinsip di atas digunakan Jasser Auda untuk memberi kritik terhadap akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Paradigma *oposisi binary* harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqashid*. Sebagaimana perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi *Taysir*, perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan '*urf*' harus dilihat dari perspektif *Maqashid universality of law*, serta keberadaan *nasakh* sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.

Dualitas antara *qath' i* dan *dzanny* sangat dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qath'i dilalah*, *qath'i tsubut* dan *qath'i mantiq*. Pemikiran *opposition* biner harus dihilangkan untuk menghindari pengurangan metodologi, serta meluruskan beberapa pemikiran yang inkonsisten dengan mengutamakan aspek *maqashid*.<sup>62</sup>

#### 6) Terfokus Pada Tujuan (Purposefulness)

Setiap sistem memiliki tujuan. Dalam teori sistem, tujuan dibagi menjadi *goals* (*hadf*) dan *purposse* (*ghayah*). Suatu sistem akan menghasilkan *goals* jika hanya menghasilkan target dalam situasi yang konsisten, bersifat terstruktur, dan hanya dapat menghasilkan satu target. Sedangkan suatu sistem akan menghasilkan suatu *purpose* jika mampu menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda dan menghasilkan berbagai tujuan dalam berbagai situasi. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* dalam arti *ghayah* yakni tidak terbagi – bagi dan mekanistik, tetapi bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Terwujudnya *maqashid syariah* merupakan landasan utama dan fundamental dari sistem hukum

---

<sup>62</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari' ah*, 51.

Islam. Dalam eksplorasi *maqashid syariah* harus merujuk kepada *nash* utama yakni quran dan hadits, tidak cukup hanya dengan argumen para ahli fiqh. Oleh karena itu, penjelmaan *maqashid syariah* menjadi acuan keabsahan setiap ijihad, tanpa mengaitkannya dengan kecenderungan beberapa mazhab. Tujuan penegakan hukum Islam harus dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari' ah*, 55.

**BAB III**  
**DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULE* TINJAUAN KONSEP HUKUM**  
**ISLAM DAN UNDANG – UNDANG PERSEROAN TERBATAS**  
**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3849**  
**K/PID.SUS/2019)**

**A. Deskripsi Perkara**

Sebelum memasuki pembahasan yang lebih dalam mengenai penerapan doktrin *business judgment rule*, perlu diingat juga bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder berupa putusan pengadilan, berikut ini akan dijelaskan terkait dengan duduk perkara kasus pemidanaan direktur keuangan PT.Pertamina secara umum yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung nomor 3849 K/Pid.Sus/2019:

**1. Duduk Perkara**

**a. Perjanjian Akuisisi Investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) milik ROC Oil, Ltd Tahun 2009**

2009. PT. Pertamina dalam anggaran rencana kerjanya telah menganggarkan dana sebesar Rp. 1,40 miliar dan USD 161,00 Juta atau total sama dengan Rp. 1,7724 miliar untuk akuisisi blok migas. Dalam pelaksanaannya secara rinci, untuk kegiatan akuisisi ini PT. Pertamina membentuk tim Pengembangan dan Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas yang selanjutnya disingkat dengan TP3UH.

R. Gunung Sardjono (*Senior Vice President Upstream Business Development*) didapuk sebagai ketua Tim TP3UH, dengan dibentuknya tim ini diharapkan dapat membantu serta mendukung proses pengembangan dan pengelolaan usaha hulu migas agar berjalan dengan efisien, efektif, serta terkendali.

Usaha akuisisi Blok BMG ini dilaksanakan oleh anak perusahaan PT. Pertamina yakni PT. Hulu Energi yang mana dalam jajaran direktorat perusahaannya dipimpin oleh Karen Agustawan serta dikendalikan oleh fungsi *Upstream Business Development* dan kemudian proyek ini dilaksanakan oleh Manager Merger Akuisisi (M&A), Ir. Bayu Kristanto. Selanjutnya fungsi M&A membentuk sebuah tim kerja guna sebagai sarana evaluasi secara komprehensif.

17 April 2009. Fereederick beserta dengan Karen melakukan rapat di ruang direksi bersama dengan direksi yang lain termasuk didalamnya *Legal and Compliance* PT. Pertamina, Genandes Panjaitan membahas persetujuan investasi Blok BMG.

27 Mei 2009. Saat itu Pertamina melalui anak perusahaannya, PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap ROC

Oil Ltd, untuk menggarap Blok BMG. Perjanjian *Agreement for Sale and Purchase - BMG Project* diteken dengan nilai transaksi yang mencapai US\$31 juta di Sydney, Australia.

Dalam penyelenggaraan akuisisi ini PT. Pertamina berharap Blok BMG bisa memproduksi minyak hingga kurang lebih sebanyak 812 barel tiap hari untuk memperbanyak cadangan dan produksi minyak nasional. Sebab dengan adanya akuisisi ini, PT. Pertamina juga harus menanggung biaya-biaya yang timbul (*cash call*) dari Blok BMG sebesar US\$ 26 juta atau setara dengan Rp. 568 miliar.

**b. Akibat perjanjian Akuisisi Blok Basker Manta Gummy Australia**

Seiring berjalannya waktu diketahui bahwa pada akhirnya blok BMG hanya mampu memproduksi minyak rata – rata sebanyak 252 barel per hari.

5 November 2010. Pada akhirnya blok BMG yang dikuasai oleh ROC Oil, Ltd ditutup dengan alasan bahwa dalam produksi minyak mentah yang dilakukannya ini tidak ekonomis jika dipaksakan untuk terus berproduksi. Karena penutupan blok BMG ini maka pada akhirnya investasi yang sudah diteken tidak memberikan manfaat serta

keuntungan dalam hal penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.

**c. Dakwaan Korupsi Para Direksi**

2018. Pada akhirnya kasus gagalnya investasi ini dibawa ke jalur meja hijau, pasalnya dalam hasil penghitungan keuntungan dan kerugian, ditemukan dugaan bahwa negara telah mengalami kerugian sebesar Rp. 568 miliar akibat gagalnya investasi blok BMG yang dilaksanakan pada tahun 2009.

Tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Agustiawan, dan *Chief Legal Council and Compliance* PT. Pertamina Genades Panjaitan dan Direktur Keuangan Pertamina Frederik ST Siahaan sebagai tersangka.

Sesuai dengan laporan perhitungan kerugian negara yang bersumber dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno Ak. Dinyatakan bahwa para terdakwa telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina, yakni dalam *participating interest* (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009.

Diduga terdakwa Frederick telah menerima penawaran dari Citi Group terkait investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian

terlebih dahulu dan menyetujui PI Blok BMG tanpa adanya *due diligence* serta tanpa adanya analisis risiko. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA), serta tanpa adanya persetujuan dari Bagian Legal dan Dewan Komisaris Pertamina, ketika melakukan akuisisi pembelian sebagian aset ROC di lapangan BMG.

Akibat mengabaikan prosedur dalam akuisisi ini Ferederick dianggap memperkaya ROC Oil Company Limited dan merugikan negara sebesar Rp. 568.066.000.000 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Enam Puluh Enam Juta Rupiah). Perhitungan ini berdasarkan laporan kerugian negara milik akuntan publik Drs. Soewarno dengan nomor 032/LAI/PDD/KAP.SW/XII/2017 tertanggal 06 Desember 2017.

Federick ST. Siahaan sendiri sudah ditahan akibat perbuatannya menandatangani *Sale Purchase Agreement* sebagai penjamin berdasar mandat dari Karen selaku Direktur Utama dan ketua tim akuisisi PT. Pertamina sejak 21 Agustus 2018, kemudian ia dijadwalkan melaksanakan sidang pertama pada hari Kamis tanggal 21 November 2018 dengan agenda sidang pembacaan dakwaan dan eksepsi.

## **2. Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Ferederick ST. Siahaan**

Pada pengadilan tingkat pertama, yaitu dalam lingkup wilayah PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi kasus tindak pidana korupsi, Ferederick S.T Siahaan telah digugat oleh Penuntut Umum, Sugeng Riyanta, S.H., M.H.

Dalam amar putusannya majelis hakim yang diketuai oleh Frangki Tambuwun dan dianggotai oleh hakim – hakim pembantu, Emilia Djajasubagia, Saifudin Zuhri, Mohammad Idris M. Amin, Ansyori Syarifudin serta dibantu oleh panitera pengganti Edward Willy memutuskan bahwa terdakwa Ferederick tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan korupsi sesuai dengan dakwaan primer, maka dari itu terdakwa bebas dari dakwaan primer. Namun, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan korupsi secara bersama – sama dengan Ir. Karen Agustiawan selaku Dirut PT. Pertamina; Bayu Kristanto, Manager Merger dan Akuisisi; Genandes Panjaitan selaku *Legal Consule and Compliance*. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka ia diganjar hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp. 1 Miliar subsidi kurungan 4 bulan penjara.

Berdasar vonis dalam putusan tersebut, terdakwa dengan kuasa hukumnya mengajukan banding yang kemudian diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI. Hasilnya terdapat dalam putusan banding nomor 14/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI, hakim Ester Siregar, James Butar Butar, Purnomo Rijadi, Anthon R. Suragih serta Jeldi Ramadhan menyatakan bahwa hakim telah menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 18 Maret 2019 yang dimintakan banding serta menyatakan bahwa terdakwa tetap ditahan.

Masih berlanjut pada proses kasasi, pada akhirnya Mahkamah Agung mengadili dengan menolak permohonan kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat serta mengabulkan permohonan kasasi II/terdakwa, maka dari itu hakim menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor PT. DKI nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tertanggal 01 Juli 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 18 Maret 2019.

Hakim Krisna Harahap, H. Abdul Latif, dan H. Suhadi menyatakan dalam putusan kasasi nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, bahwa terdakwa terbukti melakukan apa yang telah

didakwakan Penuntut Umum tapi hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana. Maka kemudian terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan dipulihkannya hak, kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti sedia kala.

## **B. Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* dalam Putusan**

### **Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019**

Kemunculan doktrin *business judgement rule* merupakan jawaban dari bayang – bayang ketakutan bagi para direksi seandainya sewaktu – waktu mereka di tuntutan secara pribadi atas kesalahan pengambilan putusan selama proses mengemban tugas, karena dalam pengambilan keputusan terlebih dalam urusan bisnis, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan sebab keadaan bisnis yang cenderung dinamis tiap waktu. Dengan keterbatasan yang ada, maka direksi dituntut berpikir secara cepat, matang dan teliti sesuai pertimbangan yang terbaik guna menghasilkan putusan bisnisnya.

Pokok daripada *business judgement rule* diartikan sebagai wujud perlindungan direksi yang beritikad baik dari pertanggungjawaban secara individu karena keputusan bisnis yang diputus mendatangkan kerugian untuk perusahaan. Konsep *business judgement rule* telah tercantum dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 97 ayat (5).

Berikut bunyi pasal 97 ayat (5) UUPT:

*“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)<sup>64</sup> apabila dapat membuktikan:*

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”<sup>65</sup>*

Maka dari itu, perbuatan yang dilakukan oleh direksi perseroan yang menggerakkan perusahaan, semisal ia melakukan investasi yang berujung dianggap merugikan negara dan dituduh bahwa si direksi telah melakukan tindak pidana korupsi patut dipertanyakan kebenaran atau ketepatannya. Terlebih, jika hal yang dituduhkan kepada direksi itu adalah kerugian yang terjadi akibat suatu transaksi akibat kesalahan pengambilan

---

<sup>64</sup> Ayat (3) Pasal 97 UUP: “ Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

<sup>65</sup> Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

keputusan si direksi yang notabeneanya kesalahan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada diri masing – masing direksi.

Berkaca pada nahas yang menimpa Direktur Keuangan PT. Pertamina, jika diruntut kasusnya maka ia merupakan pihak yang ikut secara tanggung renteng untuk mempertanggung jawabkan kerugian yang diderita perseroan. Dalam putusan MA nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, Ferederick dibebaskan dengan beberapa pertimbangan majelis hakim yang mana dalam pertimbangan tersebut mempunyai korelasi dengan konsep *business judgment rule*, berikut pertimbangan majelis hakim tersebut:

- a. Dalam persidangan, fakta hukum mengungkapkan bahwa dalam kasus ini, Ferederick dalam tupoksi (tugas pokok dan fungsi) perseroan hanya mempunyai peran sebagai pelaksana atas perintah dari direktur utama yakni Karen Agustiawan. Hal ini menjadi salah satu alasan dibebaskannya terdakwa karena penandatanganan yang dilakukan merupakan perintah perusahaan yang harus dilakukan, dan terdakwa bukan sebagai pengambil keputusan utama.
- b. Penandatanganan yang dilakukan oleh terdakwa Ferederick jika dilihat dari anggaran dasar perseroan maka hal itu merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini yang menjadi penguat dari dibebaskannya terdakwa dari tuntutan hukum.

- c. Tindakan penandatanganan ini merupakan tindakan yang bersifat administratif dan dalam pelaksanaannya mempunyai itikad baik yang sesuai dengan tujuan perseroan. Dalam *business judgment rule*, itikad baik itu juga merupakan alasan seseorang mendapat perlindungan dari doktrin tersebut.
- d. Dalam dakwaan, terdakwa dipermasalahkan bahwa dalam penandatanganan persetujuan investasi tidak dibicarakan dengan dewan direksi karena tidak melalui persetujuan RUPS terlebih dahulu. Padahal dalam peraturannya, PI (*Participating Interest*) yang persentasenya dibawah 50% itu tidak membutuhkan persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
- e. Kerugian yang terjadi akibat investasi Blok BMG ini bukan menjadi kesalahan dari terdakwa, melainkan ini merupakan resiko bisnis.

Merujuk pada fakta hukum yang pertama, hakim menyatakan bahwa terdakwa Ferederick merupakan direksi yang hanya dibebani untuk ikut menyetujui dan menandatangani dokumen investasi Blok – BMG atas perintah dari atasannya, yaitu direktur utama Karen Agustiawan. Terdakwa dalam kenyataannya bersamaan dengan M&A PT. Pertamina (Manager Akuisisi), Ir. Bayu Kristanto diutus oleh Karen Agustiawan untuk:

1. Turut serta menyetujui akuisisi *Participating Interest* (PI) 10% Blok BMG;

2. Dengan perintah Kuasa, diutus untuk menandatangani *Sales Purchas Agreement* (SPA) sebagai *Guarantor* dari PT. Pertamina.

Apabila dirujuk pada rincian dakwaan yang memberatkan Ferederick pada proses persidangan, bahwa tanggal 27 Mei 2009 Ferederick berangkat ke Sydney mewakili PT. Pertamina tanpa Karen Agustiawan, namun ia berangkat atas kuasa dari Karen selaku pengendali utama akuisisi dan sesampainya disana ia menandatangani SPA sebagai penjamin, bahwasanya menurut hemat penulis perbuatan Ferederick tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang – undang. Sebab ia dalam melakukan penandatanganan sudah sesuai dengan Kuasa dari direktur Utama, Karen. Hal ini sudah dengan pasal 103 UUP yang berbunyi:

*“ Direksi dapat memberikan kuasa tertulis pada satu orang atau lebih karyawan perseroan, atau orang lain atas nama perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan apa yang dirinci dalam surat kuasa.”*

Untuk menguatkan fakta bahwa Ferederick menerima perintah kuasa dari Karen, maka dalam persidangan di tingkat kasasai pada Mahkamah Agung dibawa bukti satu lembar dokumen *Power Attorney* dengan nomor 732/C00000/2009-S0 tertanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Karen Agustiawan selaku pemberi kuasa dan selaku penerima kuasa ialah Ferederick ST. Siahaan.

Selain itu, perbuatan Ferederick tersebut juga sudah mencerminkan bahwa ia telah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengurus perseroan sesuai dengan apa yang dibebankan dipundaknya sebagai direksi

dan sebagai penerima kuasa dari direktur utama sesuai dengan bunyi pasal 92 ayat (1) UUPT, “ Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Selanjutnya, mengenai pelanggaran prinsip terhadap anggaran dasar PT. Pertamina. Pada ADART PT. Pertamina tahun 2009, dicantumkan bahwa PT. Pertamina akan melaksanakan akuisisi blok minyak dan gas dan untuk memperlancar usaha akuisisi ini, Pertamina telah menyiapkan dana sebesar Rp. 1,772,40 miliar. Dalam putusan *judex facti* di pengadilan tipikor pada pengadilan tinggi, Ferederick dianggap dengan keikutsertaannya dalam persetujuan akuisisi PI 10% tidaklah mengindahkan prinsip kehati – hatian terhadap anggaran dasar PT. Pertamina, hal ini dianggap sebagai putusan yang salah dan tidak dapat dibenarkan, namun pada dasarnya dalam persetujuan PI 10% ini terdakwa Ferederick hanyalah menjalankan perintah dari Karen selaku Direktur Utama PT. Pertamina dan perintah ini tidaklah melanggar isi dari anggaran dasar tersebut, sebab kembali lagi bahwa dalam kasus persetujuan dan penandatanganan ini Ferederick adalah penerima Kuasa dari Karen selaku kunci utama investasi. Majelis hakim dalam putusannya juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan *taken* kontrak investasi ini dilakukan terdakwa yang lebih *expert* dalam bidang bisnis dengan itikad baik yang mana itikad ini ditujukan untuk untuk menambah cadangan minyak nasional sesuai dengan maksud dan tujuan awal investasi digelar.

Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa saksi Bagus Setiardja selaku Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) berdasarkan Surat Nomor 31 6/PHE000/2009-SO perihal Permohonan Rekomendasi Penandatanganan SPA 10% P1 pada VIC/L26, VIC/L27 dan VIC/L28 Milik Anzon Australia Pty. Ltd di Blok BMG dan Pendirian Anak Perusahaan di Australia kepada Dewan Komisaris PT. Pertamina Hulu Energi yang menyatakan pada intinya bahwa Direksi PT. Pertamina Hulu Energi selaku Perusahaan yang akan mengelola operasional Blok BMG memohon rekomendasi Dewan Komisaris PT. PHE sebelum penandatanganan SPA di Australia dan pada tanggal 30 April 2009. Dewan Komisaris mengeluarkan Memo Nomor 174/K/DK/2009 tentang Persetujuan Usulan Direksi mengikuti *bidding*, sedangkan penandatanganan SPA dilakukan oleh Pertamina, PT. PHE dan ROC Oil, Ltd di Sidney pada tanggal 27 Mei 2009, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa menandatangani SPA tidak dapat dipersalahkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan karena telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Kembali lagi perihal itikad baik, itikad baik disini merupakan tolak ukur yang digunakan hakim untuk meringankan dakwaan Ferederick, jika ditarik dalam konsep *business judgment rule* maka ini merupakan salah satu parameter bahwa seorang direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi saat ada kerugian dan dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan kehati-

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sesuai isi Pasal 97 ayat (5) poin b.

Dikatakan bahwa direksi sudah melakukan itikad baik, jika ia telah menjalankan tugas dengan memperhatikan secara penuh apa saja kepentingan dari:

1. Perusahaan
2. Pemegang saham
3. Pekerja
4. *Stake holder* (pemegang kepentingan) lainnya<sup>66</sup>

Ketiga, tindakan penandatanganan yang dilakukan Ferederick ini merupakan tindakan yang bersifat administratif. Administrasi dalam KBBI adalah suatu kegiatan atau usaha yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai sebuah tujuan<sup>67</sup>, yang berarti bahwa apabila penandatanganan kontrak tidak dilakukan maka investasi Blok BMG belum bisa dikatakan berhasil dilaksanakan dan belum memenuhi maksud awal PT. Pertamina untuk investasi.

Kemudian berkaitan dengan masalah persetujuan RUPS dan PI 10%, dalam salah satu dakwaan penuntut umum, Ferederick dikatakan telah mengacuhkan RUPS sebab dalam persetujuannya dalam *participating interest* ia dan tim investasi telah melalaikan persetujuan RUPS padahal dalam kaitannya saat perusahaan melakukan PI 10% tidak

---

<sup>66</sup>Fuadi, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, 80.

<sup>67</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Administrasi”, 2016, diakses 30 April 2021, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Administrasi>

memerlukan persetujuan dari RUPS sebab pengalihan aset kekayaan perusahaan tidak melebihi dari 50% dari total aset bersih perusahaan. Pengaturan ini juga sudah tercantum dalam UUPT Pasal 102 ayat (1), bahwasanya direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang atas kekayaan perseroan saat total tersebut lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan.

Jika pada akhirnya perseroan disebutkan mengalami sebuah kerugian pada dasarnya hal ini hanyalah penurunan nilai aset, sebab telah terjadi penghitungan kembali aset perusahaan saat setelah dihapusnya proyek Blok BMG yang mana dalam penghitungan kembali ini telah terjadi penurunan aktiva.

Fakta hukum dalam persidangan juga menyatakan bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas kegiatan Investasi PT Pertamina (Persero) oleh BPK RI Nomor 28/PDTT/04/2012 tanggal 23 April 2012 bahwa dengan adanya penghapusan nilai atas wilayah kerja BMG yang dimiliki PT PHE Australia sebesar AUD 66,298,933.00 (enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga dollar Australia) atau setara dengan Rp568.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar rupiah) akibat adanya penilaian kembali besarnya cadangan minyak di lapangan disebabkan oleh terjadinya penurunan cadangan Lapangan BMG yang diumumkan ROC pada akhir Desember 2009 dari 7,8 Mmboe menjadi 1,7 Mmboe (1P) dan

19,4 Mmboe menjadi 3,1 Mmboe (2P), serta adanya faktor kerusakan fasilitas produksi dan cuaca buruk.

Penurunan aset ini tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, ini disebabkan oleh dalam pelaksanaannya akuisisi di motori oleh anak perusahaan Pertamina, yang berarti bahwa segala yang berkaitan dengan keuangan bukan merupakan tanggung jawab keuangan negara melainkan tanggung jawab RUPS.

Lebih detailnya, proyek akuisisi ini dijalankan oleh anak perusahaan PT. Pertamina, yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE). Sebagai anak perusahaan PT. PHE didirikan lewat penyertaan saham yang dimiliki BUMN PT. Pertamina. BUMN adalah badan hukum yang mempunyai harta kekayaan tersendiri, karena ia badan hukum maka kekayaan yang dimilikinya bukanlah kekayaan negara.

Merujuk pada pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN:

“ Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.“

Dalam hubungannya dengan hal ini, kekayaan negara yang dipisahkan dalam Perseroan BUMN secara fisiknya ialah saham yang dipegang negara, namun harta kekayaan yang dimiliki perseroan tersebut

bukan menjadi kekayaan negara. Status kepemilikan negara terhadap Perseroan BUMN berbeda dengan status kepemilikan Perseroan BUMN terhadap asetnya. Aset Perseroan bukan aset negara. Hubungan Perseroan dengan negara terbatas pada kepemilikan saham, sementara itu aset yang dimiliki Perseroan merupakan milik ia sendiri.

Sama halnya dengan kasus ini, dalam kasus persetujuan PI 10% yang dilakukan PT. Pertamina lewat anak perusahaannya, yakni PT. Pertamina Hulu Energi yang semata – mata hanya untuk mencari keuntungan dan pelebaran kekuasaan perusahaan, apabila nanti pada akhirnya mendapat kerugian maka hal itu sudah lumrah menjadi resiko bisnis. Kerugian ini bukan termasuk ke dalam kerugian negara, tapi masuk ke dalam kerugian anak perusahaan.

Berdasar dengan pertimbangan hakim dalam kasus ini PT. Pertamina Hulu Energi merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) dimana keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan negara, sebab sahamnya tidak berasal dari penempatan langsung oleh negara. Hal ini dibuktikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019. Maka dari itu kerugian yang dialami ini bukanlah suatu bentuk dari kerugian negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa Negara dapat melakukan penyertaan modal untuk :

1. Pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas;
2. Penyertaan Modal Negara pada Perseroan Terbatas yang didalamnya belum terdapat saham milik Negara; atau
3. Penyertaan Modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas yang didalamnya telah terdapat saham milik Negara

Sementara itu, anak perusahaan BUMN dalam hal ini PT PHE adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perseroan terbatas yang dikendalikan BUMN yakni PT. Pertamina. Kedudukan anak perusahaan BUMN merupakan perseroan swasta yang dikendalikan secara korporasi oleh BUMN sebagai induk perusahaan. Dengan demikian anak perusahaan BUMN tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada Negara, melainkan ke induk perusahaan yaitu BUMN. Akibat hukum dari terpisahnya entitas dana yang merupakan kekayaan negara ini menyebabkan apabila terjadi kerugian dari pada anak perusahaan, tidak akan berdampak pada kerugian Negara.

Untuk menekan kerugian yang diderita sebab terjadi penghentian produksi pada Blok BMG oleh ROC Oil, Ltd mulai tanggal 20 Agustus 2010, maka digunakanlah cara untuk menghindari penambahan beban yang ditanggung yakni dengan melakukan penarikan kepemilikan dari

investasi. Sehubungan dengan hal ini, pada tanggal 26 Agustus 2013, Karen Agustiawan memerintahkan untuk melakukan *withdrawl* atas kepemilikan PI 10% pada Blok BMG.

Hal ini dilakukan sebab meskipun ROC Oil, Ltd telah menghentikan operasionalnya, perjanjian yang tertuang dalam SPA antara PT. Pertamina lewat PT. PHE dengan ROC Oil, Ltd menyatakan PT. Pertamina masih diwajibkan untuk membayar *cash call* (kewajiban biaya operasional) hingga tahun 2012 yang menyebabkan kerugian sebesar AUD 35.189.996.

Dari uraian isi pertimbangan hakim diatas jika ditarik dalam syarat dibebaskannya direksi dari pertanggung jawaban secara pribadi, maka telah memenuhi empat unsur yang di persyaratkan, yakni:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; kerugian ini merupakan resiko bisnis yang harus dihadapi oleh perusahaan.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dibuktikan dengan terdakwa tidak menerima atau memperoleh uang dari hasil pembelian proyek PI 10%. Terdakwa juga telah melaksanakan tugasnya untuk ikut menyetujui dan turut serta menandatangani SPA sesuai perintah dari atasan, hal ini merupakan perintah jabatan yang ia

lakukan dengan itikad baik, guna untuk tujuan perusahaan yang akan melakukan invansi investasi bisnis.

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dalam fakta hukum yang ada, tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa Ferederick menerima atau menikmati uang yang berasal dari kasus tindak pidana ini.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; dilakukan dengan cara malakukan *withdrawl* atas kepemilikan PI 10% pada Blok BMG yang langsung diperintahkan oleh Direktur Utama PT. Pertamina, Karen Agustiawan tertanggal 26 Agustus 2013.

Demikianlah keberadaan *business judgment rule* yang melindungi direksi yang salah dalam mengambil keputusan bisnis, namun kesalahan tersebut dianggap wajar dan manusiawi sebab putusan tersebut telah diambil sesuai dengan yang menurutnya terbaik bagi perusahaan yang dinaunginya.

### **C. Tinjauan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Hukum Islam Mengenai Doktrin Business Judgment Rules**

Dalam melihat suatu problematika atau permasalahan yang muncul, maka harus diketahui secara jelas mengenai dasar dasar hukum atau *legalstanding*. Selain itu juga harus diketahui, bagaimana hukum memandang suatu perbuatan tersebut. Pada bagian ini, akan dibedah

mengenai pandangan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas mengenai doktrin *business judgment rule* dan Hukum Islam. Penggunaan dua acuan hukum tersebut membuat jawaban yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif.

**a. Doktrin *Business Judgment Rule* dalam UU No. 40 Tahun 2017**

Direksi ditugaskan untuk mengurus perseroan sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut, dikerjakan dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab. Maka disini adanya direksi amat dibutuhkan agar perseroan tersebut dapat menjalankan maksud dan tujuannya seperti cita – cita saat perseroan tersebut didirikan. Akibat beban yang disanggupundak direksi amatlah besar maka diperlukan keahlian dan syarat tertentu lainnya. Beban wewenang dari perseroan pada para direksi untuk merawat perseroan dikenal dengan istilah *fiduciary duty*.<sup>68</sup>

Menurut Boatright *fiduciary duty* adalah:

*“Fiduciary duty is the duty of an individual or an organization in a position of trust to act in the interest of another party without gaining any material benefit except with the knowledge and consent of that other party. The main duties of a fiduciary are the exercise of candor, care, and loyalty: to*

---

<sup>68</sup> Fuadi, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, 41.

*disclose all relevant information to the beneficiary or other appropriate parties; to manage what is entrusted with the skill and competence of a reasonable, prudent person; and to act solely in the interest of the beneficiary without taking any personal advantage of the relationship”*<sup>69</sup>

Dengan adanya *fiduciary duty*, maka ada kewajiban yang melekat di dalamnya yaitu:

#### 1. *Duty Loyalti*

Pengambilan keputusan oleh direksi harus sesuai dengan kepentingan perusahaan bukan kepentingan pribadi direksi ataupun pemegang saham . Direksi juga harus patuh serta setia dengan perusahaan. Sikap profesional benar – benar harus ditegakkan sesuai kepentingan dan anggaran dasar perusahaan.

#### 2. *Duty Care*

Dalam pengambilan keputusan direksi haruslah menerapkan prinsip kehati – hatian, harus mempertimbangkan seluruh hal dengan rasional didasari ilmu pengetahuan dan segala pengalaman yang dimiliki demi membuat keputusan yang terbaik.

---

<sup>69</sup> Boatright, J. R., “Fiduciary Duty”, *Wiley Encyclopedia of Management* (2015), 1  
DOI:10.1002/9781118785317.weom020115

### 3. *Duty Disclosure*

Direksi diwajibkan untuk membagi informasi yang detail pada pemegang saham dan hal ini juga sudah menjadi kewajiban bagi para direksi.<sup>70</sup>

### 4. *Duty of Skill*

Merupakan aksi *fiduciary duty* yang berupa penuntutan bagi direksi untuk selalu melaksanakan tugasnya dengan profesional dan harus memiliki keahlian dalam bidangnya.

### 5. *Duty of Dilligence*

Hal ini berkaitan dengan kesetiaan direksi, yakni direksi harus patuh setia pada perusahaan dibuktikan dengan melakukan yang terbaik bagi perusahaan.

### 6. *Duty to Act Lawfully*

Berhubungan dengan kewenangan direksi, yaitu dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus harus didasari dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini juga sebagai pembatas tindakan direksi.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Bernand S. Black, “ *The Principal Fiduciary Duties Of Boards Of Director: Presentation At Third Asian Roundtable On Corporate Governance* ”, (Singapore: Singapore, 2001), 12, accessed Mai 17, 2021, [https://www.oecd.org/dafPDF/The\\_Principal\\_Fiduciary\\_Duties\\_Of\\_Boards\\_Of\\_Director-OECD](https://www.oecd.org/dafPDF/The_Principal_Fiduciary_Duties_Of_Boards_Of_Director-OECD).

<sup>71</sup> Asep Mulyana, *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD* (Jakarta: Grasindo, 2018), 18.

Darian Ibrahim mengatakan bahwa *fiduciary duty* berkaitan dengan tanggung jawab direksi, ia memisahkan tanggung jawab berdasar waktu, yaitu saat lahirnya sistem pertanggungjawaban individu masing-masing direksi dan saat timbulnya tanggung jawab bersama. Apabila direksi tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban *duty of loyalty* (*good faith, conflict of interest or self interest*) maka ia akan bertanggung jawab secara individu. Pada saat yang sama, jika direksi gagal melaksanakan *duty of care* atau melanggar *standart of conduct*, maka akan timbul tanggung jawab tanggung renteng. *Duty of loyalty* dan *duty of care* ini yang disebut dengan *fiduciary duty*.<sup>72</sup>

Kewajiban anggota direksi untuk bekerja dengan itikad baik sering disebut *fiduciary duties*. Itikad baik yang dilakukan anggota direksi semata-mata untuk kepentingan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam Pasal 19 dan Pasal 48 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam melaksanakan tugasnya anggota direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan BUMN. Apabila dicermati dalam UUPT, terdapat dalam pasal 82 yang tertulis

---

<sup>72</sup> Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 44.

bahwa direksi bertanggung jawab secara *full* untuk kepentingan dan tujuan persroan baik di dalam ataupun di luar perseroan.

Lebih lanjutnya juga tertulis dalam pasal 85 ayat (1) UUPT, bahwa anggota direksi wajib melaksanakan itikad baik dan penuh tanggungjawab demi perseroan. Maka bisa disimpulkan bahwa itikad baik disini diartikan dengan kejujuran dan kepatuhan.

Dalam korelasi antara *fiduciary duties* dengan konsep *business judgment rule*, *fiduciary duties* bisa dikatakan sebagai parameter apakah nanti direksi saat menimbulkan kerugian bagi perusahaan telah menepati *fiduciary duties* yang ada ataukah belum. Apabila direksi telah melakukan semua *duties* dengan baik maka pertanggungjawaban direksi bisa dilindungi dengan doktrin *business judgment rule*. Apabila direksi dalam prosesnya melalaikan itikad baik, maka ia dapat dianggap melanggar *fiduciary duties* dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban secara pribadi.

Perlu digaris bawahi bahwa *fiduciary duties* bukan hanya tentang itikad baik, ada juga hal lain atau kesalahan lain yang bisa dikategorikan bahwa direksi melalaikan *fiduciary duties*. Hal ini memberikan pemahaman bahwa doktrin *business judgment rule* tidak akan bisa melindungi direksi dari tuntutan pertanggungjawaban para pemegang saham atau bahkan negara

saat ia dalam mengemban tugas telah mengabaikan prinsip *fiduciary duty*.

Dalam hukum Indonesia, doktrin *business judgment rule* terdapat dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun dalam aturan tersebut tidak tertulis secara langsung mengenai *business judgment rule*. Jika dipelajari lebih lanjut dan mendalam maka doktrin tersebut dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yakni:

1. Pasal 69 ayat (4)

*“Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3)<sup>73</sup> apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.”*

Pasal ini memberikan penjelasan tentang tujuan dari konsep *business judgment rule* yakni membebaskan atau memberikan perlindungan kepada direksi atas hasil pengambilan keputusan terhadap arah gerak perusahaan. Serta terdapat penjelasan mengenai syarat pokok agar perlindungan dari konsep ini dapat digunakan yakni jika terdapat kekeliruan ataupun kerugian dari hasil keputusan yang diambil oleh direksi

---

<sup>73</sup> (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

maka keputusan itu harus murni karena resiko bisnis, bukan disebabkan karena kekeliruan atau kesalahan dari direksi tersebut.

2. Pasal 97 ayat (5)

*“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Pasal ini memberikan penjelasan bahwa apabila direksi bisa memberikan semua syarat yang ditulis dalam pasal ini, maka doktrin *business judgment rule* akan berlaku untuk melindungi direksi. Apabila direksi tidak dapat membuktikan hal tersebut diatas, maka doktrin *business judgment rule* tidak bisa digunakan untuk melindungi direksi.

3. Pasal 104 ayat (4).

*“Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)<sup>74</sup> apabila dapat membuktikan: a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.”*

Pasal ini menjelaskan, apabila keputusan yang diambil oleh direksi menyebabkan perusahaannya merugi hingga terjadi kepailitan maka anggota direksi tidak perlu bertanggung jawab selama ia masih bisa membuktikan bahwa kepailitan yang terjadi bukan karena kelalaiannya serta mampu membuktikan persyaratan lain yang telah tertulis dalam pasal ini.

---

<sup>74</sup> (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Dari ketiga pasal yang terdapat dalam UUPT ini maka bisa disimpulkan bahwa doktrin *business judgment rule* pada dasarnya telah dipakai di sistem hukum negara Indonesia meskipun pengaturannya tidak sepenuhnya sama dengan doktrin dari negara asalnya.

Jika prinsip - prinsip dalam hal pengambilan putusan oleh direksi terpenuhi dan juga dapat memberikan bukti saat pengambilan tindakan dalam rangka doktrin *business judgment rule* maka, direksi terbebas dari pertanggung jawaban terhadap keputusan yang telah diambil secara pribadi. Pembuktian mengenai terpenuhi atau tidaknya doktrin *business judgment rule* dilakukan didalam RUPS. Jika diterima, maka direksi terbebas dari tanggungjawab atas keputusannya dan jika tidak diterima maka akan digugat melalui Pengadilan Negeri atas kerugian yang disebabkan oleh keputusan yang diambil oleh direksi.

**b. Doktrin *Business Judgment Rule* ditinjau dari Maqashid Syariah**

Doktrin *business judgment rule* merupakan perlindungan hukum terhadap direksi beserta jajarannya atas seluruh kebijakan ataupun transaksi yang menjadikan perusahaan mengalami kerugian. Namun, doktrin tersebut berlaku dan diberikan kepada direksi dengan syarat-syarat tertentu. Pada

kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah agung memberikan kebebasan terhadap direktur PT. Pertamina yang sebelumnya didakwa atas kerugian perusahaan.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 yang memberikan kebebasan kepada direktur PT. Pertamina tersebut salah satunya adalah keputusan direksi bukan kehendak pribadi, melainkan bertindak atas nama perusahaan. Adapun keputusan tersebut sudah dipertimbangkan untuk menjaga kondisi perusahaan tetap stabil dan bermanfaat untuk semua lapisan perusahaan. Selain itu, direksi dalam membuat keputusan sesuai dengan perintah petinggi PT. Pertamina.

Pembuatan ketetapan oleh seseorang untuk menentukan sebuah keputusan dalam kacamata hukum Islam disebut dengan ijtihad. Ijtihad berarti menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang sesuatu hal berdasarkan aturan dalam Al Quran dan hadits serta kaidah ijtihad. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad harus sejalan dengan Al Quran. Pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, direksi PT. Pertamina bertindak sebagai halnya seorang mujtahid yang mengerahkan

semua kemampuan dan pemikirannya untuk dapat memberikan keputusan yang terbaik terhadap suatu permasalahan.

Tidak semua hasil ijtihad itu bersifat benar dan hasil tersebut mempunyai peluang terjadi kesalahan. Seperti ungkapan dari Imam al Ghozali yang ia kutip dari al - Jahizh, bahwa hasil ijtihad yang bersebrangan dengan akidah dan mempunyai sifat menyanggah serta menyalahi aturan Islam maka hal itu termasuk dalam kategori dosa, sedangkan ketika seorang mujtahid telah melakukan ijtihad tetapi tidak mencapai kepada yang *haq'* maka ia mendapatkan *ma' fu* dan terbebas dari dosa dengan catatan bahwa mujtahid tersebut tetap berpegang pada keyakinan akidah mereka sebab takut kepada Allah. Jumbuh Ulama berpedoman pada dalil:

*“ dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta.”*

Maksud dari dalil yang dipakai jumbuh ulama ini ialah, bahwa Allah telah mencela mereka berdasarkan prasangka (ijtihad) mereka dan mengancam mereka dengan siksaan. Andai mereka dimaafkan atas hasil ijtihadnya yang salah, maka mereka tidak akan mendapat celaan dan ancaman Allah.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 334-335.

Mengedepankan manfaat dan menghindari kemungkarannya dalam konsep hukum Islam dikenal sebagai *maqashid syariah*. Lebih lanjut, tujuan dari *maqashid syariah* adalah terciptanya suatu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dengan jalan mengambil semua yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yang tidak berguna bagi kehidupan dalam penerapan hukum Islam.<sup>76</sup> Jika dikaitkan dengan kasus yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 tentang doktrin *business judgment rule*, pertimbangan hakim memberikan kebebasan kepada terdakwa juga karena adanya tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh direktur dalam memberi keputusan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh direksi dalam membuat keputusan adalah sebagai berikut:

1. Keputusan yang diambil sesuai hukum yang berlaku.
2. Dilakukan dengan itikad yang baik.
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar.
4. Putusan yang diambil mempunyai dasar– dasar yang rasional.
5. Dilakukan dengan kehati– hatian seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati– hati pada posisi yang serupa.

---

<sup>76</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 61.

6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayakan sebagai yang terbaik bagi perusahaan.

Konsep *maqashid syariah* pada fikih klasik bertumpu pada lima pokok kemaslahatan, yaitu: kemaslahatan agama (*hifz addin*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta (*hifz maal*). Sedangkan menurut tingkatannya, *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga tingkatan yakni; kebutuhan pokok (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*dharuriyyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*).<sup>77</sup>

Berbeda dengan konsep *maqashid syariah* fikih klasik, Jasser Auda, seorang tokoh *maqashid syariah* kontemporer membagi hierarki *maqashid* ke dalam 3 kategori, yaitu; *maqashid ammah* (*general maqashid*) adalah *maqashid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal, *maqashid khassah* (*spesific maqashid*) yaitu *maqashid* yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, *maqashid juz'iyyah* (*parcial maqashid*) yaitu *maqashid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum.<sup>78</sup>

Berdasarkan klasifikasi *maqashid* yang disampaikan oleh Jasser Auda, keputusan direksi pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 yang berujung pada

---

<sup>77</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126.

<sup>78</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari' ah*, 75.

pembebasan atas dasar konsep *business judgment rule* termasuk pada kategori *maqashid khassah*. Hal ini dikarenakan kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 bersifat khusus yang mana direksi PT. Pertamina memberikan keputusan atas nama perusahaan dengan bukti:

- a. Dalam penandatanganan, Ferederick bergerak atas perintah dari direktur utama, Karen Agustiawan
- b. Penandatanganan yang dilakukan Ferederick jika dilihat dari anggaran dasar perseroan bukanlah suatu hal yang melanggar hukum.
- c. Tindakan penandatanganan ini merupakan tindakan yang bersifat administratif dan dilakukan dengan itikad baik.
- d. PI (*Participating Interest*) dengan presentase dibawah 50% tidak membutuhkan persetujuan dari RUPS.
- e. Kerugian yang terjadi akibat investasi Blok BMG murni merupakan resiko bisnis.

Kemudian dilihat melalui pembagian hierarki *maqashid* yang dirumuskan oleh Jaser Auda, terdapat pula konsep ciri epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Fitur ini terbagi menjadi enam gagasan utama dan dimaksudkan untuk mengukur dan menanggapi bagaimana

*maqashid syariah* secara langsung dimainkan ke dalam proses legislative penemuan hukum dan ijtihad di era modern.

Fitur pertama yaitu *Cognitive Nature Of System*. Sebab fiqh adalah hasil dari nalar manusia maka tidak menutup kemungkinan masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Sementara ulama membagi pendapat yang dihasilkan oleh nalar dalam bidang hukum menjadi tiga bagian, yaitu; pasti benar, pasti salah, dan yang mengandung kemungkinan salah dan benar. Begitu pula dengan investasi, ada banyak kemungkinan yang bisa dicapai setelah investasi, pasti untung, pasti rugi atau bahkan tidak untung dan tidak rugi.

Perspektif teori sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda selanjutnya ialah *Wholeness*, menjelaskan bahwa penting untuk melihat dan menginterpretasi secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh mengenai setiap hubungan sebab-akibat. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jaringan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis. Dalam kasus perlindungan yang diberikan kepada direksi atas akibat yang timbul setelah pengambilan keputusan jika dilihat secara menyeluruh dengan melihat sebab akibat yang terjadi maka dapat ditemukan bahwa perlindungan yang diberikan mempunyai tujuan melindungi

kebebasan berpikir dan pengambilan keputusan oleh direksi. Karena tanpa adanya perlindungan tersebut maka direksi akan dibayangi oleh akibat yang akan terjadi setelah pengambilan keputusan. Hal tersebut malah menjadi suatu hal negatif karena menjadi penghambat dalam arah gerak suatu perusahaan yang pada dasarnya perlu inovasi dan keberanian untuk mengambil peluang.

Dalam teori sistem berikutnya dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka, sistem ini disebut dengan *Openness*. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Maka dari itu, prinsip *openness* sangat penting dalam tatanan hukum Islam sebab pintu ijtihad senantiasa terbuka. Kasus *bussines judgment rule* disini merupakan suatu problematika kontemporer yang membutuhkan sifat kedinamisan dari hukum Islam itu sendiri. Hukum mengenai perlindungan terhadap direksi akan menghasilkan keputusan hukum yang statis jika mengacu pada pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sesuai dengan hadits nabi Saw:

*“Dalam kurun waktu setiap seratus tahun Allah akan mengutus bagi umat Islam siapa yang akan memperbarui*

*agama mereka.*” (HR. Abu Daud melalui sahabat Nabi saw, Abu Hurairah).

Hadist tersebut mengindikasikan perlunya tajdid dalam berijtihad agar interpretasi terhadap suatu nash pokok dapat sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman.

Ciri keempat dari sistem adalah memiliki struktur hierarki atau disebut *Interrelated Hierarchy*, di mana suatu sistem dibangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Keterkaitan tersebut menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Mencoba membagi keseluruhan sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil adalah proses memilih perbedaan dan persamaan di antara banyak bagian yang ada. Bagian yang lebih kecil menjadi representasi dari bagian yang besar dan sebaliknya. Auda berkeyakinan bahwa *maqashid* klasik muncul karena beberapa alasan, yaitu; satu, tujuan *maqashid* klasik ditujukan untuk semua hukum Islam secara umum, sehingga ia tidak dapat menjelaskan tujuan bidang tertentu dalam fiqh. Dua, *maqashid* klasik sangat terfokus pada individu daripada keluarga, masyarakat dan manusia pada umumnya. Tiga, *maqashid* klasik tidak memuat nilai-nilai inti yang lebih universal seperti keadilan dan kebebasan. Empat,

*maqashid* klasik diambil dari sumber literal fiqh dan bukan dari sumber asli realitas.<sup>79</sup>

Sebuah sistem merupakan gabungan dari beberapa bagian yang saling terkait satu dengan yang lain. sistem fitur kelima ini disebut dengan *Multi Dimensionality*. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian – bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Dalam *maqashid* klasik, pemimpin harus bertanggung jawab penuh dalam segala dampak yang terjadi oleh keputusannya, jika ditarik kedalam problematika kontemporer seperti kasus yang terjadi kepada direksi PT. Pertamina maka hal tersebut dapat mengurangi kebebasan dalam menentukan arah perusahaan. Perlindungan atas kebebasan kepada direksi ataupun pemimpin dalam pengambilan keputusan tidak dijumpai dalam *maqashid* klasik maka dengan adanya pemikiran *maqashid* baru diharapkan bisa membawa angin segar untuk pelaku usaha khususnya direksi perusahaan yang bekerja dengan saling bergantung.

Fitur terakhir yakni, tujuan inti atau *Purposefulness*. Dari adanya konsep *business judgment rule* adalah bukan semata-

---

<sup>79</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari' ah*, 4-5.

mata sebagai alat perlindungan direksi, tetapi kebebasan dalam menentukan keputusan yang menjadi tujuan utama. Hal ini agar tidak ada intervensi ketakutan dari direksi pada saat mengambil keputusan, dengan syarat sudah sesuai dengan aturan mengenai metode pengambilan keputusan dan pertimbangan berbagai pihak. Dalam hal ini, maqashid kontemporer diharapkan mampu memberikan berbagai tujuan yang sesuai dengan bagian dan kondisi perusahaan serta direksi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa poin penting yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Penerapan *business judgment rule* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 dapat diketahui dari pertimbangan hakim dalam membebaskan direksi PT. Pertamina dari tanggung jawab pribadi. Adapun unsur yang dipersyaratkan antara lain: pertama, kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian pribadi. Kedua, telah melakukan iktikad baik dan kehati-hatian atas nama perusahaan yang dibuktikan dengan terdakwa tidak menerima uang hasil pembelian proyek dan menandatangani SPA sesuai perintah dari atasan. Ketiga, tidak memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Keempat, direksi PT. Pertamina yang ditetapkan sebagai terdakwa telah mengambil Tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Hal ini dibuktikan dengan *withdrawal* atas kepemilikan PI 10% pada Blok BMG yang langsung diperintahkan oleh Direktur PT. Pertamina.

2. *Business judgment rule* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas direksi berhak mendapatkan perlindungan dari konsep *business judgment rule* dengan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut hukum Islam, keputusan direksi PT. Pertamina pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 sesuai dengan konsep *maqashid syariah* karena dimaksudkan untuk menegakkan kemaslahatan dan menghindari kemungkar. Hal ini tercermin dari keputusan direksi untuk sebuah perusahaan tidak lain adalah untuk menjaga perusahaan agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

## **B. Saran**

Setelah mendapatkan jawaban atas permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan saran agar menjadi pertimbangan dan dapat diterapkan nantinya, antara lain adalah:

1. Bagi Pemerintah, perlu adanya pengembangan serta penyempurnaan mengenai aturan tentang doktrin *business judgment rule* atau bahkan perundangan baru yang hanya khusus membahas tentang doktrin ini, namun sebelum diadakan penyempurnaan atau pengembangan maka penulis rasa pemerintah perlu kajian yang mendalam guna mengadopsi doktrin ini agar lebih sesuai dengan cita – cita hukum Negara

Republik Indonesia yang menggunakan sistem hukum *Civil Law*.

2. Dalam bidang akademik, yang dalam hal ini dikhususkan pada ranah hukum positif maka perlu adanya kontribusi yang lebih mendalam dalam menjawab problematika mengenai doktrin *business judgment rule* melalui respon dan masukan atas kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang. Dalam kajian hukum Islam, maka diperlukan adanya pemikiran atau fatwa – fatwa yang mendukung mengenai problematika fiqh kontemporer khususnya tentang doktrin *business judgment rule*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU – BUKU:

- Al Aziz, Arif Nur Rahman. *Sumber Hukum Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2020.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih At-Targhib wa At-Targhib*. Depok: Pustaka Sahifa, 2007.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- al-Kailani, Abd al-Rahman Ibrahim. *Qawaid al-Maqashid inda al-Imam al-Shatibi: ‘ Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Auda, Jasser. *Maqashid Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A Sistem Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ ah*. Jakarta: Mizan Pustaka. 2015.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fuadi, Munir. *Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

- Fuadi, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hadikusuma, Sutantyo R. dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Hamzami, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ibn ‘Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Yordan: Dar al-Nafa’is, 2001.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kansil, C.S.T dan Christine Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Kasmir dan Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mulyana, Asep. *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: Grasindo, 2018.

- Prasetio. *Dilema BUMN: Benturan Penetapan Business Judgment Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Saputri, Ananda Megha Wiedhar. "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang," Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Sari, Marifa Anandita. *Konsep Business Judgement Rule Pada Badan Usaha Milik Negara (Putusan No. 41 PK/Pid.Sus/2015)*, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Logika Agama; Batas-Batas Akal & Kedudukan Wahyu Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Suliyanto. *Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Susanti, Dyah Ochtarina dan A' an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum Pemilik, Direksi, dan Komisaris*. Jakarta, Forum Sahabat, 2008.

Widjaya, I.G Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2006.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami Jilid 1*. Beirut: Daar al-Fikr, 1993.

#### **JURNAL:**

Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda Putra, “Penjabaran Prinsip-Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Doktrin Imunitas Bagi Direksi Perseroan Terbatas” ,

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54537/32321>

Bewani Octavianisa Masrurah, “ Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia” , *e-journal mandalanursa; Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, no. 3(2019): 183-192. <http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v3i3.830>

- Black, Bernand S., “ *The Principal Fiduciary Duties Of Boards Of Director: Presentation At Third Asian Roundtable On Corporate Governance*”, (Singapore: Singapore, 2001), 12, accessed Mai 17, 2021, [https://www.oecd.org/daf/PDF The Principal Fiduciary Duties Of Boards Of Director – OECD](https://www.oecd.org/daf/PDF/The-Principal-Fiduciary-Duties-Of-Boards-Of-Director-OECD).
- Boatright, J. R., “ Fiduciary Duty” , *Wiley Encyclopedia of Management* (2015), 1. DOI:10.1002/9781118785317.weom020115
- Franky Ariyadi, “ Penerapan Business Judgement Rules Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya” , *Jurnal Indonesian Journal of Law and Policy Studies* No. 1, (2020), 67-77. <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1>
- Lestari, Sartika Nanda, “ *Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia,*” *Notarius*, no. 2 (2015), 305. <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261>
- Mochammad Abizar Yusro, Ali Ismail Shaleh dan Hari Sutra Disemadi, “ Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine” , *Jurnal Jurisprudence* No. 01 , (2020), 127 – 145. <https://doi.org/10.23917/jjr.v10i1.11006>
- Prihantoro, Syukur. “ Maqasid Al-Syari’ ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” *At-Tafkir*, no. 1, (2017): 122.

Suryadi, “ Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat” ,  
*Journal of Rural and Development*, no. 2(2010), 170  
<https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/23810>

**UNDANG – UNDANG:**

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

**WEBSITE:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “ Administrasi” , 2016, diakses 30 April  
2021, [https:// kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Administrasi](https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Administrasi)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “ Doktrin” , 2016, diakses 1 Februari  
2021, [https:// kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Doktrin](https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Doktrin)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

<b>Nama</b>	:	Windha Vitri R.
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	:	Kediri, 02 Januari 1999
<b>Alamat</b>	:	Jl. Sunan Kalijaga No. 04 RT.01 RW.05, Rejomulyo, Kec. Kota, Kediri, Jawa Timur, 64129.
<b>Nomor Telepon</b>	:	082232169545/085158339545
<b>E-Mail</b>	:	<a href="mailto:windha0299@gmail.com">windha0299@gmail.com</a>

**PENDDIDIKAN FORMAL**

<b>No.</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>TAHUN LULUS</b>
1	SDN Manissrenggo	2011
2	MTs Negeri 2 Kota Kediri	2014
3	MAN 3 Kota Kediri	2017
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022

**PENDIDIKAN NON FORMAL**

<b>No.</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>TAHUN</b>
1	Kader Keluarga Sadar Hukum	2012-2014
2	SKPP BAWASLU RI	2020